

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**MEWUJUDKAN *OMNIBUS LAW* GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA  
KETAHANAN NASIONAL**

**Oleh :**

**DR. HERI JERMAN,S.H.,M.H.**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA LXI)  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2020**

## LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb , salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA LXI) telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul:

**“Mewujudkan *Omnibus Law* Guna Mendukung Terciptanya  
Ketahanan Nasional”.**

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Marsda TNI (Purn) Dwi Djatmiko S.B.,S.E.,M.M dan Tim penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing untuk membuat serta menyelesaikan Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.




**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dr. Heri Jerman, S.H.,M.H.  
 Pangkat : JAKSA UTAMA MADYA (IV/d) / II. A  
 Jabatan : KEPALA BIRO UMUM KEJAKSAAN AGUNG RI  
 Instansi : KEJAKSAAN AGUNG RI  
 Alamat : PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH BLOK D-3 NO.6  
           SIDOARJO - 68312


 Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI  
 Tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (taskap) yang saya tulis adalah asli.
  - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 05 Oktober 2020

Penulis Taskap



Dr. HERI JERMAN, S.H.,M.H

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

LEMBAR PENGESAHAN TASKAP HASIL REVISI/PERBAIKAN

PPRA LXI / 2020

Nama Peserta : DR. Heri Jerman,S.H.,M.H.

Judul Taskap : MEWUJUDKAN *OMNIBUS LAW* GUNA MENDUKUNG  
TERCIPTANYA KETAHANAN NASIONAL

Taskap tersebut diatas telah direvisi / diperbaiki sesuai masukan dari penguji  
Taskap, materi yang sudah disempurnakan meliputi :

1. Penambahan perihal fakta penolakan dan pertentangan masyarakat utamanya buruh dalam kebijakan *Omnibus Law* yang dituangkan dalam bentuk RUU Cipta di dalam Latar Belakang Taskap (halaman 3).
2. Penambahan penjelasan mengenai RUU Cipta Kerja yang mengandung muatan Hak-Hak Pekerja serta alasan penyebab yang melatar belakangi penolakan masyarakat sekalipun telah diakomodir perihal hak-hak pekerja (halaman 21).
3. Menguraikan Lingstra yang berkaitan langsung dan yang paling berpengaruh dalam konteks pembahasan *omnibus law* (halaman 30).
4. Menambahkan penjelasan dalam pembahasan mengenai teori yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan Taskap (halaman 55).
5. Perbaikan dalam penulisan Daftar Pustaka dengan menghilangkan keterangan halaman buku dan memisahkan antar jenis sumber penulisan baik karangan buku, jurnal, maupun website (halaman 61).

Demikian pengesahan perbaikan Taskap dinyatakan telah memenuhi syarat.

Jakarta, Oktober 2020

Tutor Taskap

Marsda TNI (Purn) Dwi Djatmiko S.B., S.E., M.M.

Ketua Tim

Pengaji Taskap

Kisnu Haryo, S.H., M.A.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

- |  |    |
|--|----|
| 1.....Latar Belakang.....                | 1  |
| 2.....Rumusan Masalah.....               | 5  |
| 3.....Maksud dan Tujuan.....             | 10 |
| 4.....Ruang Lingkup dan Sistematika..... | 10 |
| 5.....Metode dan Pendekatan.....         | 11 |
| 6.....Pengertian.....                    | 12 |

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....14**

- |   |    |
|---|----|
| 7.....Umum.....                               | 14 |
| 8.....Peraturan Perundang-undangan.....       | 14 |
| 9.....Data dan Fakta.....                     | 16 |
| 10.... Kerangka Teoretis.....                 | 22 |
| 11.... Perkembangan Lingkungan Strategis..... | 26 |

**BAB III PEMBAHASAN.....31**

- |   |    |
|---|----|
| 12.... Umum.....  | 31 |
| 13.... Strategi Pemerintah Dalam Rangka Pembentukan<br>Kebijakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhinya..... | 33 |
| 14.... Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan<br>Permasalahan Regulasi Investasi.....              | 41 |
| 15.... Investasi Dapat Mendukung Ketahanan Ekonomi.....   | 46 |
| 16.... Hasil Analisis.....  | 49 |

**BAB IV PENUTUP.....57**

- |                       |    |
|-----------------------|----|
| 17.. Simpulan.....    | 57 |
| 18.. Rekomendasi..... | 60 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR GAMBAR
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1. JUMLAH REGULASI INDONESIA 2014-2019

GAMBAR 2. PEMBAGIAN STRUKTUR DI RUU CIPTA KERJA

GAMBAR 3. FAKTA OMNIBUS LAW DENGAN JUMLAH REGULASI

GAMBAR 4. PROSES KEBIJAKAN

GAMBAR 5. SISTEM DETEKSI DINI

GAMBAR 6. *EASE OF DOING BUSINESS*

GAMBAR 7. FAKTOR PENGHAMBAT INVESTASI

GAMBAR 8. PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN

GAMBAR 9. PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN OMNIBUS LAW



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. JUMLAH REGULASI INDONESIA 2014-2019

GAMBAR 2. PEMBAGIAN STRUKTUR DI RUU CIPTA KERJA

GAMBAR 3. FAKTA OMNIBUS LAW DENGAN JUMLAH REGULASI

GAMBAR 4. PROSES KEBIJAKAN


GAMBAR 5. SISTEM DETEKSI DINI

GAMBAR 6. *EASE OF DOING BUSINESS*

GAMBAR 7. FAKTOR PENGHAMBAT INVESTASI

GAMBAR 8. PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN

GAMBAR 9. PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN *OMNIBUS LAW*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu instrument yang dapat menunjang ketahanan nasional bidang ekonomi suatu negara. Indonesia sendiri merupakan negara dengan ragam potensi ekonomi yang besar namun angka investasi di Indonesia masih minim. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan investasi di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan kemudahan usaha yang berakibat kurangnya minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia yang produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk dengan usia yang tidak produktif. Bonus demografi tersebut dapat menjadi kesempatan dan tantangan namun sekaligus juga masalah. Dapat menjadi kesempatan besar apabila Indonesia dapat menciptakan serta membangun sumber daya manusia yang unggul berkualitas dengan didukung oleh ekosistem politik, ekonomi, sosial yang juga kondusif.

Ekosistem yang baik yang dapat mendukung pertumbuhan dan menunjang terciptanya ketahanan nasional salah satunya dengan melakukan simplifikasi dan memangkas kendala regulasi, utamanya regulasi yang bias, kontraproduktif, dan terlalu banyak. Angka-angka pertumbuhan yang relatif menggembirakan di tengah tren perlambatan ekonomi dunia ini dipacu oleh serangkaian kebijakan infrastruktur dan paket regulasi. Sehingga, pada era ini, Presiden Joko Widodo melalui pemerintahannya mengerakkan pembangunan infrastruktur di hampir setiap daerah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut dan membuka kesempatan yang luas bagi pusat-pusat ekonomi yang sedang dan akan dikerjakan baik dalam bidang maritim, pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan sebagainya. Pemerintah pun menyadari bahwa posisi pertumbuhan Indonesia dalam bidang ekonomi investasi masih tertinggal beberapa langkah dari Malaysia, Filipina, Vietnam yang telah memastikan terselenggaranya iklim yang kondusif bagi investor asing.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih relatif kurang kompetitif dibanding negara-negara lain bahkan masih dalam ruang lingkup negara di Asia Tenggara. Misalnya saja dengan Vietnam, yang dapat menyambut dan memastikan investor asing sekelas Samsung dan membentuk regulasi yang adaptif untuk memastikan Samsung dapat terus meningkatkan investasinya. Samsung saat ini telah mengeksport produk dari Vietnam sebesar 40 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Vietnam mengadakan suatu perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* secara bilateral dan kolektif dengan Uni Eropa yang bernama *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). CEPA yang dibentuk ini secara tidak langsung merugikan Indonesia, karena produk-produk lokal Indonesia yang masuk dalam pasar namun tidak didukung CEPA akan dikenai tariff sebesar 12-17%. Oleh karena itu, sejak September 2015 Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan dari negara-negara ASEAN dengan membentuk serangkaian paket reformasi kebijakan agar dapat mengundang lebih banyak investor asing yang berinvestasi di Indonesia.

Reformasi kebijakan yang dilakukan untuk menunjang kemudahan berusaha yaitu dengan memangkas prosedur dan persyaratan minimal dalam membuka usaha dari segi modal dan waktu. Sebelumnya, ada 13 prosedur yang harus dijalankan dan membutuhkan waktu 47 hari, saat ini dipangkas menjadi hanya membutuhkan 7 prosedur dan dengan waktu 10 hari saja. Simplifikasi juga berkaitan dengan jenis usaha. Serta paket reformasi kebijakan lainnya yang ditawarkan ialah yang berfokus pada perlindungan investasi, formulasi upah, pemotongan pajak, penurunan ongkos produksi, akses perkreditan, dan penyerdehanaan prosedur serta biaya ekspor.

Presiden Jokowi dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 tanggal Oktober 2019 saat menyampaikan visi dan misi mengatakan bahwa pemerintah bersama dengan DPR akan membentuk *Omnibus Law* yaitu *menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan* karena buruknya investasi di Indonesia disebabkan disharmoni peraturan yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peraturan yang akan disatukan terdiri dari tiga

aspek, yaitu perpajakan, cipta lapangan kerja (ketenagakerjaan) dan usaha kecil menengah dan mikro (UMKM), namun baru dimulai dibahas sudah banyak pro dan kontra khususnya terkait Undang-undang cipta lapangan kerja karena pihak swasta dalam hal ini pekerja dan pengusaha sudah saling mencurigai beranggapan peraturan tersebut akan merugikan mereka, bahkan beberapa komponen masyarakat sudah mulai melakukan demontrasi di depan istana kepresidenan.

Omnibus Law adalah metode dan konsep pembuatan aturan dengan melakukan kodifikasi hukum dari aturan-aturan yang penhaturannya berbeda secara substansi, dijadikan dalam satu aturan besar yang difungsikan sebagai landasan hukum atau payung hukum (*umbrella act*) dari seluruh peraturan yang ada. Peraturan yang menjadi payung hukum tersebut kemudian diundangkan dan membawa konsekuensi yaitu aturan tersebut akan mencabut beberapa aturan tadi, sehingga besar kemungkinan norma dan substansi dalam beberapa aturan tersebut dinyatakan tidak berlaku secara sebagian maupun keseluruhan. Metode *omnibus law* ini ditujukan untuk melakukan simplifikasi regulasi yang selama ini menjadi kendala, misalnya birokrasi yang panjang, berbelit, dan beberapa aturan dinilai dapat menghambat investasi.

Di sisi lain, dalam rencana dan penyusunan kebijakan *omnibus law* menimbulkan banyak resistensi, pro maupun kontra, utamanya pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tidak terlepas dari kekhawatiran masyarakat terhadap rancangan tersebut dan pengaturan dalam RUU Cipta Kerja yang menyangkut banyak kepentingan publik di dalamnya, hak kerja, dan dinilai terlalu berpihak pada pengusaha. Beberapa pasal dalam RUU tersebut yang menjadi perhatian masyarakat dan penolakan diantaranya adalah pemotongan waktu istirahat, sistem pengupahan yang didasarkan pada waktu dan satuan hasil, ketentuan mengenai jangka waktu pekerja kontrak atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT), dan mengenai sistem kontrak dinilai dapat merugikan para pengera atau buruh. Resistensi masyarakat terhadap kebijakan *omnibus law* dapat terjadi karena kurangnya pemahaman terkait maksud maupun tujuan rancangan dan penyusunan RUU tersebut, serta manfaat yang dapat diperoleh jika RUU tersebut disahkan dan diberlakukan.

Dengan adanya rencana kebijakan pemerintah seperti itu maka diperlukan strategi yang cermat dan hati-hati dalam membuat omnibus law sebab bukan tidak mungkin akan menyebabkan ketidakstabilan di beberapa bidang yaitu aspek ekonomi, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hukum dan elemen-elemennya memegang suatu peranan yang penting dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Harmonisasi substansi hukum akan menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagai wujud tujuan nasional yang akan dicapai. Dan penerapan politik hukum yang komprehensif diharapkan dapat menunjang terwujudnya tujuan nasional tersebut, sehingga nantinya pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan *omnibus law*, secara teori politik hukum akan menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi harus dengan memperhatikan nilai dan kaidah yang berlaku di masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kondisi demikian apabila ditunjang dengan semangat untuk kepentingan nasional demi peningkatan perekonomian nasional tentu akan sangat membantu dalam peningkatan ketahanan nasional.

Oleh karena itu, upaya rancangan dan perumusan RUU *Omnibus Law* perlu dikontekstualisasikan dengan tujuan mendukung ketahanan nasional. Selain untuk memangkas regulasi, menyederhanakan prosedur perizinan dan meningkatkan investasi, penyusunan RUU *Omnibus Law* diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, harus disadari pula bahwa resistensi yang muncul selama penyusunan RUU *Omnibus Law* ini turut disebabkan oleh mekanisme pembahasannya yang cenderung tergesa-gesa dan tertutup, sehingga kurang selaras dengan UU tentang Pembentukan Perundang-undangan. Hal-hal inilah yang harus dikaji lebih lanjut agar RUU *Omnibus Law* mampu mendukung ketahanan nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, cukup menarik untuk dibahas di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas RI) terkait dengan strategi kebijakan apa yang akan diterapkan pemerintah agar *Omnibus Law* tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, sehingga dengan substansi hukum yang harmonis dapat mewujudkan ketahanan ekonomi sebagai bagian dari tujuan nasional yaitu menciptakan

masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

## 2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah **Bagaimana Strategi Kebijakan Dalam Mewujudkan *Omnibus Law* Guna Mendukung Terciptanya Ketahanan Nasional Di Bidang Ekonomi**. Dari rumusan masalah tersebut diatas serta elaborasi dari latar belakang didukung data dan fakta yang ada dilapangan maka didapatkan beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut :

- a) Bagaimana strategi pemerintah dalam pembentukan kebijakan hukum dan apa saja faktor yang mempengaruhinya?
- b) Apa konsepsi *omnibus law* dalam menyelesaikan permasalahan regulasi investasi?
- c) Apakah investasi dapat mendukung ketahanan ekonomi?

Dari uraian masalah diatas selanjutnya akan diidentifikasi dan dianalisis dengan beberapa pokok pembahasan sebagai berikut :

### a. Strategi pemerintah dalam pembentukan kebijakan hukum dan faktor yang mempengaruhinya.

Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan seringkali membentuk kebijakan yang efekif dan efisien, melainkan kontraproduktif dan tidak menyentuh langsung kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat, sehingga birokrasi pemerintah dapat memberi andil terhadap keterpurukan bangsa Indonesia dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan khususnya terkait dengan tumpang tindihnya aturan tentang iklim investasi.

Salah satu tugas Pemerintah adalah membentuk suatu kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua golongan masyarakat. Setiap kebijakan yang dibentuk tentunya harus mempertimbangkan serta memperhatikan apakah kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, sebab secara

faktual ternyata banyak aspek yang dapat mempengaruhi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan, sehingga jangan sampai ada anggapan kebijakan yang dibuat sebenarnya hanyalah untuk kepentingan dari beberapa golongan saja, dengan dalih untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu Pemerintah harus punya strategi dalam membuat omnibus law sehingga kebijakan yang dibuat tidak akan sia-sia belaka.

Pembentukan undang-undang harus partisipatif. Begitu pun dalam membentuk undang-undang dengan konsep *omnibus law*. *Omnibus Law* memiliki karakteristik yang dapat menghambat demokrasi. Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas. Bila merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilaksanakan bukan hanya sekedar formalitas. Dalam hal ini, negara harus menciptakan wadah untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik yang jelas.

Selama ini, mekanisme partisipasi publik tersebut masih samar-samar, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundangundangan hanya dipandang sebagai syarat formal. Publik merupakan subjek dari berlakunya undang-undang harus berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundangundangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu atau pun kelompok masyarakat, selain itu juga harus bersifat

aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Kemudian, bila merujuk pada UUD 1945, sejatinya partisipasi publik juga mendapat jaminan. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Sayangnya, dalam membentuk undang-undang hak setiap orang untuk mendapat kesempatan yang sama tersebut dilupakan. Partisipasi publik belum mendapatkan jaminan hukum yang lebih baik, khususnya mekanisme dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan hasil dari tindak lanjut aspirasi tersebut, serta pembangunan mekanisme komunikasi atau aspirasi seharusnya berjalan dua arah.

**b. Konseptualisasi Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi investasi.**

Indonesia telah melewati rezim pemerintahan dari pemerintahan orde lama hingga orde reformasi. Pergantian presiden dan kabinet pemerintahan sudah tentu mengakibatkan lahirnya banyak peraturan perundang-undangan sesuai keinginan masing-masing pemerintahan yang berkuasa saat itu.

Hal ini kemudian menimbulkan persoalan regulasi, dimana ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih sehingga menimbulkan konflik kebijakan antara satu kementerian/departemen dengan kementerian/departemen lainnya bahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor yang menghambat peningkatan iklim investasi di Indonesia disebabkan karena permasalahan regulasi yang tumpang tindih tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan regulasi tersebut dibutuhkan suatu terobosan hukum yang tepat dan salah satu opsinya ialah menggunakan dan membentuk *omnibus law* yang menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (*overlapping*) suatu norma/ peraturan perundang-undangan.

Rantai birokrasi yang panjang dan berbelit, peraturan yang *overlapping* lintas kementerian, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis adalah faktor penghambat kemudahan berusaha dan investasi di Indonesia. Indonesia dapat mencontoh dari strategi Filipina yang menerapkan *omnibus law* di bidang investasi dengan membentuk *omnibus investment code of 1987*. *Omnibus*

*investment code of 1987* berbentuk kondifikasi aturan bidang investasi, maka segala hal yang berkaitan dengan aturan investasi merujuk pada *omnibus investment code of 1987*. *Omnibus law* ini memberikan sejumlah insentif dan pemenuhan hak-hak mendasar yang menjamin usaha mereka di Filipina.

Menyikapi fakta disharmoni UU bidang investasi dan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia yang sulit, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih populer disebut PP OSS (*Online Single Submission*). Platform OSS ini untuk menyederhanakan pengurusan perizinan investasi menjadi satu pintu.

Pemerintah juga telah berupaya untuk memberikan kepastian hukum dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), namun hal itu saja tidak cukup. Perlu adanya revisi regulasi dalam rangka penyederhanaan perijinan terkait investasi baik lama proses perijinan maupun jenis perijinan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga; penyusunan regulasi terkait penetapan standar prosedur dan waktu pengurusan perijinan investasi yang akan menjadi landasan dan perlindungan hukum bagi semua kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi pelayanan terpadu satu pintu.

Pentingnya menciptakan iklim yang kondusif dalam berinvestasi dan pemberian fasilitas yang menunjang akan meningkatkan tingkat investasi di Indonesia. Instrumen untuk menciptakan iklim yang kondusif tersebut adalah hukum. Diperlukan hukum (dalam hal ini undang-undang/peraturan) yang dapat mengakomodir keinginan para investor namun tidak mengabaikan kepentingan nasional. Pemerintah telah berusaha dengan menerbitkan berbagai PP, Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Menteri (Permen) untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi di Indonesia. Namun hal itu saja tidak cukup, perlu adanya suatu pengaturan yang terintegrasi sehingga memberikan

kepastian hukum dan menghindari adanya disharmoni pera-turan di kemudian hari.

### c. Investasi yang mendukung Ketahanan Ekonomi

Salah satu bentuk dari ketahanan nasional ialah ketahanan pada bidang ekonomi. Ketahanan Nasional bidang Ekonomi dapat dilihat dari kondisi kehidupan perekonomian bangsa, hal tersebut dapat terlihat dari sejauh mana kemampuan pemerintah memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta adanya kemampuan menciptakan iklim investasi yang harmonis dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Oleh karena itu mantapnya ketahanan ekonomi hendaknya salah satunya adalah diarahkan melalui terciptanya iklim usaha yang sehat, prosesnya tidak berbelit-belit serta tidak ada celah untuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Namun kenyataannya banyaknya regulasi atau aturan terkait investasi di Indonesia masih menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dapat terlihat salah satunya adalah banyaknya aturan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah terkait investasi yang berbelit-belit sehingga hal tersebut menjadi penyebab merosotnya daya saing dalam lingkup persaingan global yang pada akhirnya bisa mempengaruhi ketahanan nasional kita.

Peningkatan investasi diyakini turut berperan dalam meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ekonomi makro, investasi memiliki andil sebagai salah satu komponen dan indikator dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). PDB maupun pendapatan nasional memiliki korelasi yang erat dengan tingkat investasi. Apabila investasi naik, PDB akan naik, pun sebaliknya. Ahli ekonomi berpendapat bahwa investasi merupakan suatu komponen penting yang berperan secara vital yang berpengaruh atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara.

Formulasi kebijakan yang pro investasi harus terus ditingkatkan untuk mengatasi problem stagnansi ekonomi agar pertumbuhan ekonomi

menunjukkan hasil yang positif. Misalnya saja, apabila pengusaha atau perseorangan individu maupun pemerintah melakukan investasi, maka ada modal yang ditanam dan sejumlah pembelian barang modal yang tidak dikonsumsi, namun digunakan untuk produksi. Maka hal ini dapat mendorong adanya produktivitas untuk memproduksi barang maupun jasa.

Investasi yang terus meningkat akan menjamin adanya kontinuitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja, perbaikan dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta menekan angka kemiskinan. Namun, agar hal tersebut dapat terwujud maka diperlukan langkah dan upaya strategis yang didukung dengan meningkatnya investasi di Indonesia. Dengan demikian, cita-cita ketahanan nasional di bidang ekonomi dapat terwujud antara lain pembangunan ekonomi yang inklusif, mensejahterakan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini diperlukan agar dapat memastikan Indonesia berlabuh menjadi negara maju yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman.

### 3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Adapun maksud dari penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah untuk memberikan gambaran, analisis dan pembahasan dalam upaya dan strategi kebijakan mewujudkan *omnibus law* yang tepat untuk dilakukan guna menciptakan ketahanan nasional di bidang ekonomi.
- b. **Tujuan.** Tujuan dari penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini adalah sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada pemangku kebijakan untuk dapat merumuskan strategi kebijakan dalam mengimplementasikan *omnibus law* yang memperkuat ketahanan nasional Indonesia di bidang ekonomi.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. **Ruang Lingkup.** Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Taskap ini hanya dibatasi pada langkah-langkah strategi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan omnibus law (penyatuan berbagai peraturan menjadi satu kesatuan) khususnya yang terkait dengan cipta lapangan kerja guna terciptanya ketahanan nasional dibidang ekonomi.

#### b. **Sistematika**

Taskap ini disusun ke dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) **BAB I Pendahuluan.** Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari penulisan judul Taskap disertai, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika serta pengertian yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
- 2) **BAB II Tinjauan Pustaka.** Bab ini menjelaskan tentang sumber maupun rujukan untuk membahas permasalahan yang ada. Demikian pula beberapa peraturan perundang-undangan dan kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan dalam pemecahan masalah.
- 3) **BAB III. Pembahasan.** Bab ini akan membahas beberapa akar masalah yang ditemukan sehingga dapat melakukan analisis untuk mendapat solusi dalam pemecahan masalah yang ada secara komprehensif, holistik dan integral.
- 4) **BAB IV. Penutup.** Bab ini akan berisi ringkasan dari pemecahan pokok-pokok bahasan sehingga mendapat simpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak tertaklit sesuai pembahasan yang sudah disampaikan.

#### 5. Metode dan Pendekatan

Dalam Penyusunan kertas karya peroangan (taskap) tentang strategi kebijakan dalam mewujudkan *omnibus law* guna mendukung terciptanya ketahanan nasional di bidang ekonomi menggunakan:

##### a. **Metode**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode analisis kualitatif. Metode ini menekankan pada pengumpulan serta analisa penyajian data dan fakta berdasarkan studi kepustakaan. Pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan mencari berbagai informasi terkait, data-data resmi, laporan-laporan resmi lembaga Negara, serta penelitian maupun penulisan terdahulu yang juga mengangkat topik mengenai *omnibus law* dan strategi kebijakan dalam mendukung ketahanan nasional dalam bidang ekonomi.

### b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ialah perspektif Ketahanan Nasional disertai analisis multidisiplin ilmu yang memperkuat perspektif tersebut, antara lain teori kebijakan dan teori politik hukum.

## 6. Pengertian

- a. **Omnibus Law** : adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negaranegara *common law* dengan sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Kanada<sup>1</sup>. *Omnibus Law* sendiri merupakan konsep yang digunakan untuk menjadi solusi atas permasalahan peraturan yang seringkali jumlahnya terlalu banyak atau *over regulation* dan juga antar satu aturan dengan aturan lainnya tumpang tindih atau *overlapping*.
- b. **Kebijakan** : Kebijakan dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan sebagai “program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Kebijakan juga didefinisikan sebagai suatu ketetapan yang berlaku secara konsisten dan kontinu atau berulang, baik dari pihak yang membuat dan merumuskan maupun pihak-pihak yang mentaatinya. Dalam sebuah kebijakan akan memuat prinsip dan kaidah yang mengatur tindakan-tindakan untuk mengarah pada tujuan-tujuan tertentu yang berorientasi pada masalah


---

<sup>1</sup> Firman Freddy Busroh. 2017. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 24

atau *problem oriented* dan juga berorientasi pada tindakan atau *action oriented*.

<sup>2</sup>

- c. **Ketahanan Nasional** : Ketahanan berasal dari asal kata “tahan” ; tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Maka, ketahanan dapat diartikan sebagai keteguhan hati, ketabahan, dan menjadi kuat. Sehingga, dalam konteks ketahanan nasional, dapat berarti kuat, teguh, kesadaran diri akan identitas bangsa, serta ketetapan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional ialah kondisi dinamis suatu bangsa yang ulet, tangguh, berkemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi segala macam hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan yang datang baik secara eksternal maupun internal, baik secara tidak langsung maupun secara langsung dapat membahayakan identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasionalnya.<sup>3</sup>




---

<sup>2</sup> Edi Suharto. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta

<sup>3</sup> Wan Usman. 2003. Daya Tahan Bangsa Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. Jakarta, hlm 4-5

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum

Bericara tentang pembaruan atau reformasi hukum bukanlah perihal yang sederhana. Problematiknya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum berarti mencakup mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur dan budaya hukum. Bukan hanya reformasi dalam konteks yang sempit yaitu pada peraturan perundang-undangan saja. Penataan dan tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan lagi hal yang baru dilakukan, namun pada setiap pemerintahan reformasi, penataan regulasi dijadikan program pemerintah.

Penerapan metode *omnibus law* bukan tanpa pertimbangan, penyederhanaan regulasi selaras dengan ide dasar bahwa “penerapan Omnibus Law dapat mempercepat perubahan ekosistem dan iklim perekonomian”. Tatatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketika dibaca melalui pendekatan penafsiran yang progresif pembacaan terhadap keselarasan metode omnibus law dengan pembentukan perundang-undangan dimaknai sebagai metode penyusunan, dengan tetap menggunakan kaidah-kaidah hukum pembentukan undang-undang.

#### 8. Peraturan Perundang-undangan Terkait

##### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI

Tahun 1945 hasil amandemen merupakan landasan konstitusional bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan bangsa saat ini. Sesuai dengan pembukaan atau *preamble* UUD NRI Tahun 1945 alinea 4 (empat) bahwa Pemerintah Indonesia dibentuk untuk memenuhi tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga, dengan dasar tujuan dan cita-cita yang diamanatkan dalam konstitusi maka hukum nasional harus dibangun dengan sungguh-sungguh mencerminkan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap warga negara Indonesia berdasar konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.** Secara hukum, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan belum memasukkan konsep *Omnibus Law* sebagai salah satu asas pembentukan undang-undang. Namun demikian, *omnibus law* bukanlah hal yang tidak diperbolehan. Ketentuan *omnibus law* sebagai suatu undang-undang tetap harus tunduk pada pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, baik terkait kedudukan dan materi muatannya.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.** Pembangunan nasional ialah serangkaian kegiatan yang mencakup semua kehidupan masyarakat bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD NRI tahun 1945. Pembangunan nasional harus dilaksanakan terencana, terarah, menyeluruh, bertahap, dan kontinu guna memacu peningkatan kemampuan dan mewujudkan kehidupan yang sejajar serta sederajat dengan bangsa lain yang maju. Pada dasarnya, pembangunan nasional dapat terealisasi apabila ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah serta lembaga-lembaganya. Masyarakat sendiri berposisi sebagai pelaku utama dalam pembangunan, sedangkan pemerintah dan lembaganya bertanggung-jawab dalam menuntun,

membimbing, mengarahkan, dan menciptakan segala sesuatu yang menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Apa yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah harusnya berjalan seiringan dan “saling” yaitu saling mengisi, menunjang, dan saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan dalam skala nasional pada umumnya.

**d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.** Peraturan Presiden ini disahkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat (1). Dalam Perpres ini memuat segala upaya dan strategi yang diperlukan dalam pembangunan nasional antara lain soal kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Arah dari RPJMN 2020-2024 berfokus pada peningkatan pembangunan ekonomi serta kemudahan investasi.

## 9. Data dan Fakta

Pemerintah Indonesia saat ini membuat rencana sebuah konsep *omnibus law* yang digunakan untuk memotong atau memangkas banyaknya regulasi yang menjadi salah satu faktor kendala birokrasi dalam sektor investasi. *Omnibus Law* diharapkan dapat digunakan sebagai upaya deregulasi untuk menghindari tumpang tindih serta mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka implementasi kebijakan. Dalam memahami *omnibus law*, kata *omnibus* sendiri berasal dari bahasa latin yang artinya *for everything*. Sehingga, konsep ini membentuk satu regulasi baru yang menggantikan banyaknya regulasi yang sudah berlaku. Undang-Undang dengan menggunakan konsep *omnibus law* bertujuan merampingkan regulasi secara kuantitas, serta menyederhanakan aturan agar lebih tepat sasaran.

Investasi di Indonesia menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tercatat pada kuartal pertama tahun 2019 meningkat 5,3% yaitu senilai 195,1 Triliun Rupiah. Namun, meskipun capaiannya meningkat dibandingkan kuartal pertama tahun 2018, capaian tersebut adalah realisasi investasi Indonesia yang terendah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2019. Sehingga, capaian pertumbuhan tingkat investasi di Indonesia masih kurang dari target yang diharapkan.

Di sisi lain, Indonesia tidak mendapat banyak benefit dan profil yang signifikan peristiwa perang dagang antara China dan Amerika yang berakibat pada keluarnya perusahaan asing dari China yaitu sebanyak kurang lebih 50 perusahaan multinasional yang mengumumkan rencana pemindahan lokasi manufaktur dan keluar dari China. Hal yang perlu dikaji adalah pertimbangan apa yang membuat Indonesia tidak menjadi salah satu opsi dan destinasi yang menarik untuk berinvestasi, justru negara asia yang lain yang menjadi opsi dan destinasi saat itu, contohnya adalah Vietnam dan Taiwan. Indonesia tidak menjadi “penerima manfaat” dibandingkan negara Asia lainnya atas peristiwa perang dagang antara China dan Amerika salah satu faktor determinannya adalah kepastian hukum dan kebijakan/regulasi yang kurang baik. Hal ini didorong oleh karena banyaknya regulasi yang *overlapping* terkait perizinan dan ditambah lamanya izin investasi maupun biaya yang diperlukan sukar untuk diprediksi. Disharmoni regulasi terkait perizinan ada di berbagai sektor, sehingga menimbulkan adanya ide dan gagasan mengenai perlunya membentuk *omnibus law* dalam rangka menyelesaikan hambatan izin berusaha di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia akan merombak secara bersar-besaran berkaitan dengan pasa-pasal perizinan bidang investasi yang tersebar dalam 72 aturan perundang-undangan dan digantikan dengan satu undang-undang baru yang diharapkan dapat memberikan daya jangkau yang lebih luas.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. 2019. Memahami Gagasan Omnibus Law. Diakses melalui url : <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>

*Omnibus law* dapat menjadi opsi dan solusi untuk melakukan simplifikasi aturan yang terlalu banyak. Di Indonesia saat ini dalam kurun waktu 15 tahun dari tahun 2000 sampai 2015 menurut data dari Bappenas, pemerintah telah menerbitkan sejumlah 12.471 regulasi, diantaranya regulasi dari kementerian menjadi produsen regulasi terbanyak yaitu sejumlah 8.311 aturan, kemudian disusul oleh peraturan pemerintah sebanyak 2.446 aturan. Selain itu, peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah lebih didominasi oleh peraturan daerah tingkat kabupaten/kota yaitu sebanyak 25.775 peraturan, sedangkan yang diterbitkan oleh pemerintah tingkat provinsi sebanyak 3.177. Di sisi lain, dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2014 sampai pada Oktober 2018 berdasarkan data Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, telah terbit 7621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah, dan 107 Undang-Undang. Data ini belum termasuk jumlah regulasi dalam kurun waktu November 2018 sampai saat ini.


Namun, permasalahan regulasi tidak hanya berkaitan dengan jumlahnya yang terlalu banyak atau *over regulation*, tapi juga *overlapping* antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Sehingga, untuk memperbaikinya tidak bisa hanya sekedar merevisi undang-undang saja. Harus ada terobosan baru yang dilakukan untuk mengatasinya<sup>5</sup>. Selain itu, apabila ditambah dengan data dalam kurun waktu 2014 sampai dengan November 2019 maka total terdapat 10.180 regulasi yang diterbitkan. Regulasi itu terdiri dari 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri<sup>6</sup>.



<sup>5</sup> Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoneisa. 2019. Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta, PSHK, hlm. 54.

<sup>6</sup> Katadata. 2020. Jumlah Regulasi yang Terbit Sepanjang 2014-2019.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019>

## GAMBAR 1. JUMLAH REGULASI INDONESIA 2014-2019



Di sisi lain, tidak hanya perihal jumlah regulasi yang terlalu banyak, ada permasalahan yang mendasar lainnya yang menjadi penyebab kurang efektif, efisien, dan kontraproduktifnya suatu hukum di Indonesia, yaitu : *Pertama*, perencanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah yang tidak sinkron. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang dibentuk cenderung menyimpang dari pengaturan materi muatan yang seharusnya. *Ketiga*, munculnya persoalan “hiper regulasi” akibat dari ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut. *Keempat*, adanya persoalan yang muncul pada saat implementasi yang berkaitan dengan efektivitas peraturan. Faktor-faktor determinan tersebut diperparah dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi aturan serta ketiadaan lembaga yang dibentuk secara

khusus untuk bertanggung-jawab atas seluruh asepk dalam sistem aturan perundang-undangan<sup>7</sup>.

Wacana perkembangan dalam pembentukan *omnibus law* di Indonesia saat ini, pemerintah telah merumuskan dan membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang yang akan menggunakan konsep *omnibus law*. Namun, dari sejumlah rancangan undang-undang yang ada, RUU Cipta Kerja yang paling mendapat sorotan. RUU Cipta Kerja sendiri terdiri dari 15 Bab, 174 Pasal dimana ada 163 Pasal Substansi.

## GAMBAR 2. PEMBAGIAN STRUKTUR DI RUU CIPTA KERJA

Topik	Jumlah Pasal
Investasi dan Perizinan Berusaha	80
Pengadaan Lahan	19
Investasi Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional	16
UMK-M dan Koperasi	15
Kemudahan Berusaha	11
Ketenagakerjaan	5
Kawasan Ekonomi	4
Pengenaan Sanksi	3
Riset dan Inovasi	1

Berdasarkan pembagiannya, substansi terkait perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan UMK-M dan Koperasi mencakup sekitar 86,5% dari total pasal yang dirancang. Justru hanya 5 pasal atau sekitar 3% saja dari total pasal yang dirancang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Hal inilah yang sering menjadi pembahasan dalam berbagai forum dan media karena bagaimanapun juga kesejahteraan dan taraf hidup yang layak bagi buruh harus juga menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Antoni Putra. 2020. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 - Maret 2020 : 1-10.

<sup>8</sup> Tagar Id. 2020. 4 Fakta Omnibus Law Diperlukan Di Indonesia, diakses melalui url : <https://www.tagar.id/4-fakta-omnibus-law-diperlukan-di-indonesia>

Kalangan buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan setidaknya ada 9 (sembilan) alasan untuk menolak draf substansi *omnibus law*, yaitu (1) hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten/kota yang kemudian diatur oleh provinsi. Hal ini dinilai kurang tepat karena perbedaan gaya hidup antara kota, (2) dinilai dapat mengurangi jumlah maksimal pesangon yang dapat diperoleh oleh pegawai yang terkena PHK, (3) penggunaan tenaga *outsourcing* semakin bebas, digunakan di semua jenis pekerjaan, serta tidak ada batasan waktu, (4) adanya penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar hukum, (5) waktu kerja yang diatur dalam substansi hukum *Omnibus Law* dinilai cenderung eksploratif bagi pekerja, (6) ada potensi masuknya TKA buruh kasar secara bebas ke Indonesia, (7) fleksibilitas pada substansi hukum pada *omnibus law* dalam penggunaan buruh kontrak dan *outsourcing* sehingga menghilangkan jaminan sosial bagi buruh, (8) mengancam jaminan kerja buruh karena memudahkan proses PHK, (9) dapat memungkinkan karyawan untuk dikontrak tanpa batasan waktu.

Terkait dengan fakta-fakta yang terjadi diatas, harus diambil sejumlah langkah strategis. Hal ini karena penolakan masyarakat terhadap *omnibus law* bisa terjadi karena beberapa alasan. Pertama, karena kurangnya informasi dan transparansi dalam penyusunan RUU *Omnibus Law*. Kedua, kurangnya sosialisasi dan edukasi. Ketiga, ruang partisipasi publik yang terbatas dan cenderung tertutup. Sehingga, perlu langkah-langkah strategis dalam merancang dan menyusun *omnibus law* agar dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum.

Namun demikian, upaya mereformasi regulasi tidak boleh terhenti sampai di *omnibus law*. Masalah regulasi adalah masalah yang komplit. Pembenahan atau refomasi regulasi tidak cukup hanya diartikan sebagai penyatuan banyak undang-undang menjadi 1 (satu) undang-undang atau hanya dipandang sebagai pembaharuan hukum seperti merubah regulasi warisan kolonial dengan Undang-Undang yang baru, tapi harus dipandang sebagai pembenahan menyeluruh mulai dari pembentukan, harmonisasi dan evaluasi.

### GAMBAR 3. FAKTA OMNIBUS LAW DENGAN JUMLAH REGULASI



### 10. Kerangka Teoretis

Beberapa landasan teori yang dipergunakan dalam penulisan naskah ini antara lain :

#### a. Teori Kebijakan

Carl I. Friedrick mencetuskan teori yang bernama Teori Kebijakan. Menurut teori tersebut, kebijakan diartikan sebagai rangkaian aktivitas dan tindakan yang dicetuskan oleh seseorang, kelompok, maupun pemerintah pada suatu lingkungan/wilayah tertentu, dengan mempertimbangkan hambatan, ancaman, maupun tantangan dan peluang. Kebijakan tersebut dirumuskan dan diputuskan untuk dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah dan hambatan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Dari pengertian yang dirumuskan oleh Carl I. Friedrick

maka kebijakan juga dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, apabila ditinjau dalam konteks kebijakan publik maka kebijakan dibuat oleh pemerintah, yang digunakan sebagai suatu upaya dan langkah strategis dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara. Dan upaya serta langkah strategis tersebutlah yang menuntun masyarakat di masa awal, kemudian masuk pada masa transisi, dan akhirnya menuju pada masyarakat yang diharapkan dan dicita-citakan<sup>9</sup>.

Pengertian kebijakan publik atau Negara itu sendiri juga didefinisikan berbeda oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Dye bahwa kebijakan Negara sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan). Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah. Edward dan Sharkansky mengatakan bahwa kebijakan Negara yaitu “*is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs*” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa arah, target, atau tujuan program-program pemerintah). Berdasarkan pengertian di atas bagaimanapun rumusannya pada hakikatnya kebijakan Negara mengarah kepada kepentingan publik, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang ada agar dapat diterima oleh masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat<sup>10</sup>.

#### b. Teori Politik Hukum.

Politik hukum dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang mendasar dalam penyelengaraan negara dalam konteks hukum yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan. Kebijakan dasar tersebut harus bersumber dan

---

<sup>9</sup> Sholih Muadi. 2016. Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016

<sup>10</sup> *Ibid.*

merepresentasi nilai, kaidah, prinsip yang hidup dan berlaku di masyarakat guna mencapai tujuan bersama yang dirumuskan sebagai tujuan nasional yang dicita-citakan bersama. Perumusan dan penetapan suatu hukum tersebut dilakukan dengan menyerahkan otoritas pada penyelenggara negara. Namun, perlu diperhatikan dan ditekankan perumusan hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Politik Hukum mengandung dua pengertian yaitu: Politik dan Hukum. Definisi politik adalah segala aspek perbuatan yang berkaitan dengan usaha bersama bagi tujuan-tujuan bersama (Talcott Parson). Dengan kata lain Politik adalah tindakan yang dijalankan menurut suatu rencana tertentu yang terorganisir dan terarah, dilakukan dengan tekun untuk berusaha menghasilkan, mempertahankan atau mengubah tatanan kemasyarakatan. (Peter Van Oetzen). Politik juga berarti kebijaksanaan pemerintah termasuk juga wujud bentuk dan pengaruhnya (Hoogerwerf)<sup>11</sup>.

Sederhananya, politik hukum ialah kebijakan hukum. Kebijakan hukum yang akan maupun yang telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Dan dalam perumusan dan pembentukan kebijakan hukum tersebut termuat di dalamnya pengaruh politik dalam pengambilan keputusan kebijakan hukum yang dipengaruhi oleh ragam kepentingan dan pertimbangan yang saling tarik-menarik di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.

Politik hukum juga memberikan suatu landasan secara akademik dalam proses penemuan dan pembentukan hukum yaitu agar hukum yang berlaku di masyarakat selaras dengan historisitas, nilai, kultur, kaidah, dan situasi kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan hukum yang

---

<sup>11</sup> Andi Kasmawati. 2011. Politik Hukum, Aspek, Dan Teori Perubahan Peraturan Perundang-Undanganpemerintahan Daerah. Humanis, Volume Xii Nomor 1, Januari 2011, <Http://Digilib.Unm.Ac.Id/Files/Disk1/6/Universitas%20negeri%20makassar-Digilib-Unm-Andikasmaw-292-1-Humanis-1.Pdf>

dibentuk dan diberlakukan tersebut dapat direalisasikan secara utuh oleh masyarakat, dapat diterima, dipatuhi, dan ditegakkan.

### c. Konsepsi Ketahanan Nasional.

Setiap bangsa tentunya memiliki cita-cita yang berfungsi sebagai penentu dan arah untuk mencapai tujuan. Cita-cita bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Meskipun demikian, dalam usaha mewujudkan cita-cita tersebut terdapat sejumlah hambatan, kendala, ancaman, namun juga tantangan dan kesempatan. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan dan segala upaya untuk mengatasinya. Kekuatan dalam menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah ketahanan nasional. Ketahanan nasional perlu dibina terus menerus, dikembangkan, dan ditingkatkan agar kelangsungan hidup bangsa dapat terjamin.

Ketahanan nasional secara umum dapat diartikan yaitu kondisi dinamis suatu bangsa, yang terdiri dari keuletan dan ketangguhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sehingga, ketahanan nasional harus senantiasa dipertahankan, ditingkatkan, dan dibina agar selalu adaptif dengan perkembangan jaman<sup>12</sup>.

Ketahanan ekonomi berarti suatu kondisi dinamis terkait perekonomian suatu negara yang berisi kemampuan, keuletan, kegigihan, dan ketangguhan dalam meningkatkan dan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, kendala, hambatan dan tantangan baik secara eksternal maupun secara internal, dan secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

---

<sup>12</sup> Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional, Penerbit Lembaga Ketahanan Nasional, 2020. hal. 51

dan UUD 1945<sup>13</sup>, sehingga ketahanan nasional dalam bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu bangsa karena hal itu berkaitan dengan eksistensi serta kelangsungan hidup bangsa indonesia.

Dengan demikian, mantapnya pembangunan ekonomi guna mewujudkan ketahanan ekonomi harus tercipta melalui iklim usaha yang sehat melalui regulasi yang mudah dan tidak berbelit-belit sehingga bangsa kita bisa meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian global.

## 11. Lingkungan Strategis

- a. **Global.** Perkembangan, pergerakan, dan dinamika lingkungan strategis global akan selalu berdampak positif maupun negatif, baik secara langsung dan tidak langsung. Dinamika tersebut akan berdampak pada perkembangan nasional. Dampak positif yang dapat ditimbulkan dari dinamika tersebut misalnya manfaat perkembangan global dengan adanya kemajuan teknologi informasi serta sarana prasarana lainnya dalam mendukung terwujudnya cita-cita, tujuan, dan kepentingan nasional suatu negara. Sedangkan dampak negatifnya misalnya meningkatnya potensi ancaman kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara sebagai akibat memudarnya batas-batas negara karena globalisasi. Globalisasi pada sektor ekonomi membawa perubahan paradigma hukum karena setiap perubahan dalam bidang ekonomi, pasti membawa perubahan dalam hukum dan praktik hukum. Hal ini dikarenakan globalisasi memberikan masuknya berbagai macam pranata hukum asing yang menganut sistem hukum *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Perubahan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan konflik hukum yang disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum. Perbedaan sistem hukum, dimana sistem hukum Indonesia memiliki struktur, substansi dan budaya tersendiri yang berbeda

---

<sup>13</sup> Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional, Penerbit Lembaga Ketahanan Nasional, 2020. hal. 101

dengan sistem hukum *common law*. Sehingga memerlukan perubahan dan pembaharuan hukum dalam transplantasi *common law* sistem terhadap penerapan metode omnibus law di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*<sup>14</sup>.

- b. **Regional.** Sejak tanggal 31 Desember 2015, kawasan ASEAN dipersatukan oleh sebuah komunitas yang bercita-cita menciptakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara guna menarik investasi asing. Masuknya modal asing ke kawasan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong integrasi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di kawasan ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pengakuan kualifikasi profesional khususnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Ciri-ciri utama dari MEA adalah adanya pasar dan basis produksi tunggal dan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh kawasan. Konsep MEA diterapkan dengan mengacu pada contoh yang dilakukan negara-negara Barat dalam Uni Eropa, yang melakukan reformasi kebijakan ekonomi di kawasan Eropa. Namun, ASEAN tidak menduplikasi seluruh konsep Uni Eropa yaitu dengan tetap memberikan independensi dalam beberapa aspek misalnya kebijakan moneter. Dengan adanya pasar bebas, maka Indonesia harus bersiap dalam menghadapi kompetisi antar negara yang batas-batas pergerakannya semakin memudar dan tanpa batas. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah harus segera membentuk regulasi yang kuat agar menciptakan ruang persaingan usaha yang sehat dengan tetap memastikan terjaganya kepentingan nasional. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah inilah yang akan menjadi kunci kemenangan kita di tengah persaingan yang semakin ketat.

- c. **Nasional.** Faktor-faktor lingkungan strategis nasional yang berhubungan dan berkorelasi erat dalam upaya pembentukan *omnibus law* dan strategi

---

<sup>14</sup> Ahmad Ulil Aedi , Sakti Lazuardi, & Ditta Chandra Putri. 2020. Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18>

kebijakan guna mendukung dan mengoptimalkan ketahanan nasional perlu mendapat perhatian. Faktor-faktor lingkungan strategis pada lingkup nasional adalah sebagai berikut :

- 1) **Demografi.** Kondisi penyebaran penduduk belum merata, SDM rendah dan terbatasnya lapangan kerja bahkan dihadapkan kondisi perekonomian nasional yang belum stabil, diperkirakan akan semakin meningkatkan terjadinya pengangguran yang dapat berdampak pada kerawanan sosial dan stabilitas keamanan nasional. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam pembentukan upaya *omnibus law* yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan mewujudkan ketahanan ekonomi nasional.
- 2) **Sumber Kekayaan Alam (SKA).** Keberadaan wilayah Indonesia memiliki SKA yang melimpah berupa bahan baku dan sumber minyak bumi serta gas bumi. Sedangkan hutan tropis Indonesia menjadi paruh-paruh dunia. SKA ini merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini. Sebagai modal dasar, SKA harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat dimanfaatkan hingga ke generasi yang akan datang. Oleh karena itu, cara-cara yang dipergunakan haruslah cara-cara yang dapat memelihara dan mengembangkan sumber daya agar modal dasar tersebut semakin besar manfaatnya untuk pembangunan di masa yang akan datang.
- 3) **Ideologi.** Keberadaan Pancasila merupakan hasil dari nilai-nilai yang digali dan bersumber dari bumi Indonesia yang telah disepakati menjadi pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Untuk itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dihayati, dimaknai, dan diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Transplantasi hukum sebagai kebijakan pembangunan hukum nasional sebagai pilihan politik haruslah sesuai dengan jiwa dan roh hukum Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, serta dasar

ideologis-filosofis Indonesia yaitu Pancasila yang merupakan *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*. Pilihan politik dalam aktivitas pembuatan norma hukum dilakukan tanpa harus mengabaikan posisi dan keberadaan Indonesia ditengah-tengah pergaulan internasional. Sehingga, hukum tersebut dapat sesuai dengan prinsip *commit nationally, think globally and act locally*. Perpaduan unsur yang bersumber dari hukum asing dengan hukum yang bersumber dari *the original paradigmatic values of Indonesian culture and society* haruslah dilakukan secara cermat dan penuh perhitungan, agar hukum yang akan diberlakukan di negeri ini tidak tercabut dari akar ideologis-filosofis negara dan bangsa Indonesia<sup>15</sup>.

- 4) Politik.** Politik hukum dalam pembentukan *omnibus law* dimulai semenjak adanya political will Pemerintah untuk melakukan simplifikasi dan deregulasi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini juga didorong oleh pergerakan, perubahan, dan dinamika lingkungan global yang memerlukan suatu respon yang cepat, tepat, efektif, dan efisien dengan melakukan reformulasi kebijakan yang berkorelasi kuat dengan pembangunan ekonomi. Hal ini bertujuan agar aturan hukum yang dibentuk bersifat fleksibel, adaptif, kompetitif, dan responsif terhadap perubahan guna mendukung terwujudnya ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Konstitusi. Dan melalui *omnibus law*, dapat dilakukan sinkronisasi undang-undang agar terwujud sistem hukum yang kondusif<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Evaristus Hartoko W. 2002. *Good Corporate Governance in Indonesia, Griffin's View on International and Comparative Law*, Volume 3 Number 1, Januari 2002, hlm. 103

<sup>16</sup> Shanti Dwi Kartika. 2020. Politik Hukum Ruu Cipta Kerja. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-210.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-210.pdf)

- 5) Ekonomi.** Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi yakni iklim investasi yang memburuk karena faktor prosedur perijinan investasi yang panjang dan mahal, rendahnya kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas SDM rendah dan terbatasnya infrastruktur, tidak ada kebijakan yang jelas dan terpadu. Sehingga, perlu adanya revisi regulasi dalam rangka penyederhanaan perijinan terkait investasi baik lama proses perijinan maupun jenis perijinan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga; penyusunan regulasi terkait penetapan standar prosedur dan waktu pengurusan perijinan investasi yang akan menjadipayung hukum bagi semua kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi pelayanan terpadu satu pintu. Penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan fasilitas yang menunjang akan meningkatkan investasi di Indonesia<sup>17</sup>.
- 6) Sosial Budaya.** Dalam pembentukan *omnibus law* masih memerlukan upaya untuk menjembatani aspirasi semua pihak agar sesuai dengan tujuan pembentukan dan bisa diterima oleh semua kalangan dan produk legislasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi seluruh kepentingan secara seimbang. Hal ini harus dilakukan secara mendalam dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan perlu memastikan ada dukungan seluruh unsur rakyat Indonesia, karena menyangkut kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri.

---

<sup>17</sup> Vincent Suriadinata. 2019. Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Open access at: <http://ejournal.uksw.edu/refleksiuhukum>

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum**

Investasi merupakan salah satu instrument yang dapat menunjang ketahanan nasional bidang ekonomi suatu negara. Indonesia sendiri merupakan negara dengan ragam potensi ekonomi yang besar namun masih minim investasi. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan investasi di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan kemudahan usaha yang berakibat kurangnya minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Di sisi lain, pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024 yang dilangsungkan tanggal 20 Oktober 2019, bahwa Indonesia saat ini mengalami bonus demografi Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia yang produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk dengan usia yang tidak produktif. Bonus demografi tersebut dapat menjadi kesempatan dan tantangan namun sekaligus juga masalah. Dapat menjadi kesempatan besar apabila Indonesia dapat menciptakan serta membangun sumber daya manusia yang unggul berkualitas dengan didukung oleh ekosistem politik, ekonomi, sosial yang juga kondusif.

Ekosistem yang baik yang dapat mendukung pertumbuhan dan menunjang terciptanya ketahanan nasional salah satunya dengan melakukan simplifikasi dan memangkas kendala regulasi, utamanya regulasi yang bias, kontraproduktif, dan terlalu banyak. Maka, salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan simplifikasi dan memangkas segala bentuk kendala regulasi. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah bersama-sama dengan DPR akan merumuskan dan menerbitkan dua undang-undang (UU) besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM). Undang-Undang tersebut akan menggunakan konsep dan bentuk *omnibus law* dimana satu UU akan merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Penerapan *omnibus law* di Indonesia dapat dimulai dengan mengubah UU dalam bidang investasi berkaitan dengan kemudahan perizinan usaha supaya saling

menyesuaikan dan tidak *overlapping* dalam implementasinya. Dengan demikian harmonisasi UU bidang investasi akan menguntungkan berbagai pihak baik para investor, masyarakat dan negara.


*Omnibus Law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon/ *Common Law* seperti Kanada, Amerika, Inggris. Keberadaan *Omnibus Law* di Indonesia merupakan hal yang baru. Hal ini merupakan implikasi dari adanya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat menimbulkan terjadinya globalisasi hukum yang memerlukan pemahaman perbedaan tradisi hukum dan budaya yang kemudian mengarah pada integrasi antar negara. Negara diberikan suatu tugas tidak hanya membuat dan mempertahankan hukum, atau menjaga ketertiban dan ketenteraman tetapi juga menyelenggarakan kepentingan umum. Selain itu juga diberikan tugas dan kewenangan untuk dapat bertindak menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga negaranya demi melindungi kepentingan umum.

Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ialah menciptakan stabilitas, dapat diprediksi, dan berkeadilan. Dalam hal stabilitas, hukum memiliki potensi untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan akan hukum diprediksi menjadi hal yang penting dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aspek berkeadilan seperti perlakuan sama di depan hukum dan standar pola tingkah laku pemerintah diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan birokrasi yang berlebihan. Infrastruktur hukum bagi para investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka.

Hukum berfungsi memberikan keamanan, kepastian, dan prediksi atas investasi para investor. Semakin baik kondisi hukum dan undang-undang yang berlaku dalam melindungi investasi mereka, maka iklim investasi negara tersebut akan dianggap semakin produktif. Disinilah peran pemerintah menjadi penting, yaitu untuk menciptakan iklim investasi yang diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar. Sehingga, untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar yang


dapat berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan pengaturan.

Faktor utama bagi hukum untuk berperan dalam pembangunan ekonomi ialah hukum mampu menciptakan stabilitas, kondusif, dan adil. Hal ini diperlukan guna menciptakan iklim investasi yang baik dan menarik bagi para investor atau penanam modal asing di Indonesia. Dalam membentuk suatu Undang-Undang, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak dan melakukan proses pembuatan undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia agar tidak merugikan dan melanggar hak-hak masyarakat karena hukum dibentuk untuk kepentingan umum bagi masyarakat seluas-luasnya agar dapat hidup layak dan sejahtera.<sup>18</sup>



*Omnibus Law* RUU Cipta Kerja pada dasarnya lahir dari itikad baik negara untuk meningkatkan ekosistem investasi guna mempercepat perekonomian nasional, namun harus memperhatikan proses pembentukan undang-undang yang baik agar *omnibus law* yang dibentuk dapat mempermudah dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi, bukan justru sebaliknya yaitu malah memperumit persoalan tumpang tindih peraturan dan berpotensi tidak efektif dalam implementasinya.

### **13. Strategi Pemerintah Dalam Rangka Pembentukan Kebijakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhinya**



*Omnibus law* dapat menjadi opsi dan solusi untuk melakukan simplifikasi aturan yang terlalu banyak. Di samping itu, fakta-fakta yang terjadi dan merugikan iklim investasi di Indonesia antara lain : (1) Perihal perizinan usaha yang memerlukan waktu yang lama yaitu hingga 3 (tiga) tahun. Seringkali juga lamanya waktu pengurusan perizinan ini dapat bervariasi antar provinsi maupun kabupaten/kota. Contoh kasus riil ialah kasus yang terjadi di Cilegon, Provinsi Banten yang dialami oleh perusahaan *Lotte Chemical*. *Lotte Chemical* ialah

---

<sup>18</sup> Muhamman Rafi Darajati. 2020. Catatan Kritis Terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. diakses melalui url : <https://www.untan.ac.id/catatan-kritis-terhadap-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/>

perusahaan yang bergerak di industri petrochemical. Lotte Chemical ini membutuhkan waktu 4 (empat) tahun dari mulai mengurus izin hingga akhirnya baru bisa *groundbreaking*. Hal ini membuat investor global yang akan masuk ke Indonesia akan berpikir ulang untuk menjadikan Indonesia tujuan investasi. Adanya perang dagang Amerika dan China membuat 33 perusahaan keluar dari China dan memilih wilayah lain sebagai destinasi investasi yang lebih ramah misalnya Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Namun tidak dengan Indonesia; (2) Kenaikan upah minimum yang tinggi namun tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas pekerja; (3) Sekitar 7 juta masyarakat Indonesia dengan usia produktif belum mendapatkan pekerjaan dimana hal itu seharusnya menjadi hal bagi warga negara untuk mendapatkan hidup yang layak dan memperoleh pekerjaan. Selama ini dengan pertumbuhan ekonomi 5%, hanya menciptakan lapangan kerja sekitar 2 juta - 2,5 juta<sup>19</sup>.

Sebagai suatu pertimbangan dalam penerapan *omnibus law*, dapat dilakukan pembandingan antara negara-negara yang telah menerapkan sistem *omnibus law*. Misalnya, ialah negara yakni Filipina dan Amerika Serikat yang memiliki persamaan dalam implementasi *omnibus law*. Kompleksitas masalah yang diatur merupakan persamaan yang ditemukan dari perumusan dan implementasi *omnibus law* di kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut menjadikan *omnibus law* sebagai pilihan untuk mengakomodir kebutuhan. Strategi Filipina dalam menerapkan *omnibus law* di bidang investasi dengan membentuk *omnibus investment code of 1987*. *Omnibus investment code of 1987* berbentuk kondifikasi aturan bidang investasi, maka segala hal yang berkaitan dengan aturan investasi merujuk pada *omnibus investment code of 1987*. *Omnibus law* ini memberikan sejumlah insentif dan pemenuhan hak-hak mendasar yang menjamin usaha mereka di Filipina.

Contoh lainnya ialah Amerika Serikat. Amerika Serikat menerapkan *omnibus law* dalam aturannya *The Omnibus Public Land Management Act of 2009*

---

<sup>19</sup> Tagar Id. Maret 2020. 4 Fakta Omnibus Law Diperlukan di Indonesia, diakses melalui url : <https://www.tagar.id/4-fakta-omnibus-law-diperlukan-di-indonesia>

yang menetapkan jutaan hektar lahan di Amerika Serikat sebagai kawasan lindung dan menetapkan sistem konservasi lanskap nasional. Pembentukan *The Omnibus Public Land Management Act of 2009* dilatarbelakangi keprihatinan terhadap perubahan iklim yang dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya air. Aturan tersebut bermuatan sebagai *recovery act* yang diharapkan dapat menghasilkan investasi yang bermanfaat bagi perlindungan dan pemulihan ekosistem di Amerika Serikat<sup>20</sup>.

Realisasi pembangunan bukanlah tanggungjawab segelintir pihak saja namun merupakan aktivitas yang dibangun dan menjadi tanggungjawab seluruh elemen baik pemerintah, pihak swasta, maupun juga masyarakat itu sendiri, yang berjalan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aspek material maupun spiritual. Arah dari pembangunan dikendalikan oleh suatu regulasi kebijakan yang berisi pedoman pelaksanaan tindakan juga larangan-larangan tertentu agar dapat menjamin pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah sesuai dengan *goals* atau tujuan yang telah ditetapkan. Pembentukan suatu kebijakan dilandasi oleh karena kebutuhan solusi suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ditetapkan oleh para *stakeholders* utamanya oleh pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Secara definisi, kebijakan ialah serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, dan sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan definisi hukum menurut Prof. Dr. Van Kan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Vincent Suriadinata. 2019. Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>

<sup>21</sup> Syarif Budiman. 2017. Analisis Hubungan Antara Hukum Dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008. JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017: 109 - 119

Definisi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang secara sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan para pihak berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu untuk mengarah pada tujuan tertentu. Maka, dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan efisien diperlukan sosialisasi, implementasinya, dan evaluasi suatu kebijakan. Hal yang perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Dengan demikian, kebijakan dapat diasumsikan sebagai suatu kebijakan yang dirumuskan dan dibentuk pemerintah dengan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam aturan hukum.

Sifat dari kebijakan itu sendiri ialah mengikat dan memaksa, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Suatu kebijakan harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/lembaga yang berwenang sebelum diterbitkan dan diimplementasikan. Produk dari kebijakan ialah peraturan perundang-undangan yang berupa komoditas politik dan menyangkut kepentingan publik. Namun, kebijakan dapat mengalami berbagai perbaikan sebagai konsekuensi dan akibat dinamika yang dapat terjadi. Sehingga, kebijakan harus bersifat fleksibel, dapat diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Apakah suatu kebijakan dapat diterima, dipatuhi, dan sesuai perkembangan serta kepentingan publik bergantung pada penilaian masyarakat.

Hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintah memerlukan aturan hukum agar mendapatkan bentuk formal yang bersifat mengikat dan memaksa. Hukum yang baik diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan (*policy making*) yang dapat merekayasa, mendinamisasi, mengarahkan, dan mendorong untuk dapat mencapat tujuan hidup bersama dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancilia dan UUD NRI 1945. Hukum juga dapat difungsikan sebagai sarana kontrol dan menjadi bahan acuan atau referensi yang mengikat dalam rangka pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan roda pemerintahan serta kegiatan penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, hukum dan kebijakan harus dibangun dengan dasar komunikasi timbal balik antara

pemerintah dan rakyatnya supaya dapat menghasilkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan keadilan.<sup>22</sup>

Dalam pembuatan kebijakan maupun suatu aturan hukum harus memperhatikan dan mempertimbangkan elemen-elemen lain karena banyak persinggungan dengan berbagai kepentingan. Oleh karenanya, perlu melakukan proses-proses yang tepat agar menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan umum. Secara umum, ada 4 (empat) proses kebijakan yang diambil menurut William Dunn, yaitu pembuatan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi.

Agenda *setting* adalah tahapan dan proses yang sangat strategis dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam proses inilah adanya ruang pertarungan antara masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam tahap agenda ini yang perlu dilakukan ialah identifikasi masalah dan penentuan tujuan. Tujuan yang ingin dicapai harus jelas, terukur, dapat diimplementasikan, dan spesifik). Setelah perumusan agenda, langkah selanjutnya ialah formulasi kebijakan.

Dalam tahap formulasi kebijakan, fase perumusan masalah merupakan fase yang sangat krusial dan menentukan. Fase perumusan masalah menjadi fundamental atau dasar dan langkah awal dalam membuat kebijakan. Langkah awal ini akan menentukan cara kebijakan tersebut akan disusun. Jika masalah yang diangkat salah, akan berakibat fatal. Sehingga, kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat, justru merugikan dan menyengsarakan. Masalah yang masuk dalam agenda perumusan kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Melakukan pendefinisian masalah untuk kemudian dapat dirumuskan solusi pemecahan masalah yang terbaik. Solusi masalah berasal dari ragam alternatif dan opsi kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah agar masuk dalam agenda *setting* kebijakan. Dalam tahap perumusan

<sup>22</sup> Marhaendra Wija Atmaja. 2013. Pemahaman Dasar Tentang Kebijakan Publik, diakses melalui URL : [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/8159142213c932b8de4301815e21f78c.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/8159142213c932b8de4301815e21f78c.pdf)

kebijakan, tiap-tiap opsi dan alternatif solusi bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Hal yang perlu dilakukan dalam tahap ini ialah identifikasi opsi, analisis opsi, pilihan-pilihan opsi, harmonisasi, dan pemilihan metode. Pelu diperhatikan bahwa masyarakat bersifat dinamis, sehingga dalam formulasi suatu kebijakan tidak dapat hanya menggunakan 1 (satu) opsi saja, oleh karenanya harmonisasi perlu dilakukan karena adanya elemen-elemen kepentingan lainnya.

Tahap berikutnya ialah melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan. Pada tahap ini aktor yang paling berperan adalah para birokrat dari semua level. Walaupun demikian, terdapat peran aktor-aktor *inside government* lainnya (kepolisian dan badan yudikatif) serta aktor-aktor *outside government* (LSM, peneliti, dan para konsultan) pada implementasi kebijakan yang sesuai. Hal yang perlu dilakukan ialah pengembangan strategi, alokasi sumber daya baik manusia maupun anggarannya, pemenuhan fasilitas (sarana dan prasarana).

Setelah implementasi kebijakan, maka langkah selanjutnya ialah evaluasi. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

#### GAMBAR 4. PROSES KEBIJAKAN



Selain langkah-langkah pembuatan hukum dan kebijakan yang tepat, sebagai bahan pertimbangan strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka membentuk kebijakan ialah melakukan sistem deteksi dini. Sistem deteksi dini sejatinya secara umum digunakan dalam konteks penanggulangan bencana, khususnya dalam konteks pengambilan kebijakan dalam mitigasi bencana. Secara konsep, UNDP (*United Nations Development Programme*) memaknai sistem deteksi dini sebagai rangkaian proses sistematis atau strategi terukur yang dapat dilakukan para pengambil kebijakan untuk meminimalisir dampak buruk dan kerugian yang dapat terjadi<sup>23</sup>. Secara umum ada 4 (empat) panduan utama sistem deteksi dini yang dikorelasikan dengan strategi pemerintah atas pembentukan *omnibus law* yaitu<sup>24</sup> :

<sup>23</sup> United Nations Development Programme. 2008. Five Approaches To Build Functional Early Warning Systems. New York City.

<sup>24</sup> Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. 2020. Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional, Depok : Rajawali Pers, h. 98-100

a) **Pengetahuan Dan Pemahaman Potensi Resiko (*Risk Knowledge*).**

Dalam konteks ini, perlu dipastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang baik mengenai resiko serta urgensinya. Sosialisasi dan pemahaman masyarakat menjadi penting dalam aspek ini. Hal yang harus diperhatikan ialah pembentukan kebijakan haruslah bersifat partisipatif. Perlu transparansi perencanaan dan penyusunan *omnibus law* tersebut.

b) **Monitoring dan Warning Services.**

yaitu tindakan mengumpulkan informasi bersama terkait dengan risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Maka dalam aspek ini, pembahasan *omnibus law* perlu melibatkan seluruh *stakeholders* dan melakukan harmonisasi.

c) **Diseminasi dan Komunikasi.**

Dalam aspek ini, masyarakat harus dapat dengan mudah mendapatkan, membaca, menganalisa rencana *omnibus law* yang akan dirumuskan. Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat juga seharusnya dipermudah. Penggalian ide, gagasan, pemikiran, dan aspirasi masyarakat terjadi dalam aspek ini yang melibatkan lintas sektor maupun kepentingan.

d) **Response Capability.**

yaitu kemampuan dalam memberikan respons ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Secara prakteknya, aspek ini mengandalkan kesediaan pembentuk undang-undang untuk mendengarkan, mempertimbangkan, ataupun mengikuti pendapat dan saran yang mungkin berseberangan dengan gagasan awal.

**GAMBAR 5. SISTEM DETEKSI DINI**



#### **14. Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Investasi**

Latar belakang munculnya ide *omnibus law* adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran *omnibus law* tersebut diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi. Adapun manfaat investasi bagi negara adalah (1) mendapatkan modal baru untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur, (2) membuka lapangan kerja, (3) kemajuan bidang tertentu, (4) meningkatkan pemasukan negara, dan (5) perlindungan negara. Adanya investasi dalam negeri akan berkorelasi dengan masuknya modal baru untuk membantu pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Peran investasi tersebut amat signifikan bagi pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan dana milik pemerintah

untuk membiayai berbagai macam proyek infrastruktur. Selain infrastruktur juga sektor-sektor lainnya yang dianggap menarik bagi investor untuk didanai. Dalam hal ini pemerintah Indonesia selalu berkompetisi dengan negara lain untuk menarik investor asing mendanai sektor -sektor penting. Apabila perizinan investasi rumit dan tidak jelas, maka investor pun enggan berinvestasi dan akan lebih memilih untuk berinvestasi di negara lain.

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Suatu iklim investasi yang baik akan meningkatkan kesempatan dan insentif bagi kegiatan usaha untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan dan pengembangan usaha yang merupakan kunci dalam mewujudkan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan. Untuk mendapatkan iklim investasi yang baik pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi jalannya iklim investasi tersebut. Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang.

Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi iklim investasi yaitu<sup>25</sup> :

- a) Kondisi ekonomi makro : keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
- b) Kepemerintahan dan kelembagaan : termasuk kejelasan dan efektivitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil.
- c) Infrastruktur : mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.


Berdasarkan laporan *Ease of Doing Business 2020* yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki ranking 73 dari 190 negara. Pada tahun 2021,

---

<sup>25</sup> Asian Development Bank. 2005. Jalan Menuju Pemulihan : Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia. Diakses melalui url : <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29148/improving-investment-climate-ino-id.pdf>

Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk dapat naik ranking ke 50. Salah satu indikator penilaian dari EODB adalah kemudahan berinvestasi di Indonesia. Masuknya investasi asing ke Indonesia juga memberikan dampak positif yaitu akan munculnya lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Lapangan kerja tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dimana dapat memberikan suatu pemasukan untuk menghidupi keluarganya. Namun, juga ada dampak negatifnya yaitu akan membudayakan masyarakat untuk menggantungkan nasibnya pada para investor dan apabila suatu saat investor tersebut meninggalkan Indonesia akan membuat masyarakat tidak memiliki pendapatan. Investasi asing yang masuk ke Indonesia akan dibarengi masuknya teknologi dan pengetahuan yang nantinya dapat ditiru serta dikembangkan oleh masyarakat. Adanya teknologi baru tersebut juga secara tidak langsung membawa Indonesia untuk dapat berkembang dan selanjutnya bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

**GAMBAR 6. EASE OF DOING BUSINESS**



Investasi asing pasti berkorelasi dengan masuknya dana segar ke Indonesia dimana dana tersebut selalu dalam bentuk valuta asing. Untuk dapat menggunakan valuta asing tersebut akan dikenai pajak. Pajak tersebut secara langsung menjadi pendapat negara. Perlindungan wilayah menjadi salah satu manfaat masuknya investasi asing ke Indonesia karena para investor serta pemerintah pastinya akan berusaha dan berupaya menjaga stabilitas dalam negeri. Apabila sampai terjadi hal -hal yang tidak diinginkan, maka berakibat pada penghentian kegiatan investasi oleh para investor dan memasukkan daftar hitam dalam target investasinya. Keadaan yang tidak dinginkan misalnya kerusuhan atau ketidakstabilan keamanan akan merugikan bagi para investor.

Berdasarkan data, ada beberapa hambatan yang sering terjadi berkaitan dengan investasi di Indonesia. Beberapa permasalahan dengan skor tinggi sebagai faktor utama penghambat investasi antara lain :


- a) Korupsi, baik oleh aparat pusat maupun daerah;
- b) Inefisiensi birokrasi
- c) Akses pembiayaan
- d) Infrastruktur tidak memadai
- e) Kebijakan yang tidak stabil atau pasti

Salah satu yang menjadi latar belakang munculnya rencana dan penyusunan *omnibus law* ialah karena masalah ketidakpastian kebijakan yaitu merupakan persentase ketidakpastian kebijakan ekonomi dan peraturan serta interpretasi peraturan-peraturan yang tidak dapat diduga. Regulasi-regulasi dapat meningkatkan risiko bagi perusahaan-perusahaan, apabila regulasi-regulasi tersebut sering mengalami perubahan, disusun secara samar maupun tidak jelas atau diinterpretasikan dan dilaksanakan secara tidak konsisten. Akibat yang ditimbulkan oleh setiap hal tersebut menyebabkan ketidakpastian yang lebih besar yang menyulitkan perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan jangka panjang mengenai pemasaran, pemilihan teknologi, penyewaan dan pelatihan

para pekerja. Ketidakpastian juga akan mengurangi respon terhadap upaya reformasi yang seharusnya memberikan manfaat.

Disinilah harapan dari pembentukan *omnibus law*. *Omnibus law* ditargetkan menjadi salah satu jalan keluar untuk menarik investor asing ke Indonesia. Peraturan yang banyak, sektoral dan terdapat yang saling tumpang tindih menjadi latar belakang dibuatnya *omnibus law*. *Omnibus law* juga menjadi solusi bagi lambatnya proses legislasi di Indonesia.

#### ``GAMBAR 7. FAKTOR PENGHAMBAT INVESTASI



ber : katadata.co.id, <https://katadata.co.id/>)<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Katadata. 2019. Korupsi Penghambat Utama Investasi di Indonesia, diakses melalui url : <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6183df7/korupsi-penghambat-utama-investasi-di-indonesia>

## 15. Investasi Dapat Mendukung Ketahanan Ekonomi

Ketahanan nasional harus dimaknai sebagai suatu situasi kondisi yang berjalan secara dinamis pada suatu negara meliputi segenap aspek dalam kehidupan nasional yang terintegrasi serta tangguh dalam meningkatkan kekuatan nasionalnya terhadap segala problema yang datang dari dalam maupun luar negara tersebut. Ketahanan nasional juga berarti mengembangkan segenap kekuatan nasional melalui aturan dan pelaksanaan perwujudan kesejahteraan dan keamanan yang selaras dan utuh dalam segala aspek kehidupan dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Negara berupaya menggali dan memaksimalkan kemampuan bangsa untuk menumbuh-kembangkan sumber daya yang tersedia baik alam dan manusiannya untuk mencapai tujuan yaitu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak maupun kesempatan yang sama dalam menjalankan perekonomian dan mendapatkan manfaatnya. Ketahanan nasional dalam berbagai bidang sangat dibutuhkan oleh negara agar bisa maju dan berkembang, salah satunya adalah dengan mewujudkan ketahanan ekonomi yang bertujuan menjaga dan memelihara kemandirian ekonomi nasional agar tercapai tingkat ketahanan ekonomi yang baik.

Pembentukan modal atau investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>27</sup>.

Sistem ekonomi pada dasarnya dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil di seluruh wilayah NKRI tanpa terkecuali. Sistem ekonomi yang

---

<sup>27</sup> Luh Putri Putri Awandari dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2016. Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol 5 No 12, Desember 2016.

dibentuk harus mampu menghasilkan tujuan bersama dalam pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Ketahanan ekonomi sebagai arah tujuan dari pembangunan ekonomi harus mampu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup atau pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing negara dalam ruang lingkup persaingan global. Selain itu, sistem perekonomian merupakan usaha bersama dimana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban maupun kedudukan dan peranan yang sama dalam melaksanakan roda perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Kondisi kehidupan ekonomi bangsa yang mandiri, berdaulat, dan kuat merupakan bentuk ketahanan ekonomi yang diharapkan. Dalam konteks ini, aspek ekonomi merupakan aspek yang erat korelasinya dengan pemenuhan kebutuhan yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa dalam rangka mewujudkan tercapainya peningkatan taraf hidup masyarakat secara individu, kolektif, maupun dalam skala nasional. Ketahanan ekonomi juga berarti kemandirian ekonomi yaitu dimana setiap manusia dapat menciptakan dan merealisasikan kreativitas kerja, menjadi produktif serta berperan secara aktif dalam pembangunan ekonomi. Namun, ketahanan ekonomi tersebut akan tercipta apabila dalam lingkungan dan iklim usaha yang kondusif dan dinamis dengan juga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketersediaan barang dan jasa. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan dibentuknya *omnibus law*. Meskipun secara faktual saat ini, polemic dan diskusi publik terus bergulir pascara RUU Cipta Kerja yang mengusung konsep *omnibus law* tersebut telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Banyak perspektif, kritik, optimism, maupun saran, baik dari aspek hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, visi Indonesia tahun 2045 yang bertujuan untuk menjadi negara dengan peringkat 5 (lima) besar yang memiliki pendapatan tinggi di dunia, perlu disertai dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang juga tinggi. Selain itu,

rencana *omnibus law* ini juga didorong oleh ketidakpastian, perlambatan, dinamika, dan pergeseran geopolitik yang terjadi pada situasi perekonomian global saat ini.

Dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan pembangunan negara dari ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global tersebut, juga penting menciptakan lapangan kerja baru untuk dapat mnyerap bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia dan akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2030-2035. Salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja baru tersebut dapat dilakukan dengan menarik investasi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Sehingga, dapat mendorong dan meningkatkan daya beli masyarakat yang berimplikasi secara positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan penggunaan *omnibus law*<sup>28</sup>.

*Omnibus Law* digunakan pemerintah untuk membentuk satu regulasi saja namun dengan menggabungkan atau mengkodifikasi aturan-aturan yang secara substantif berbeda namun mengatur ruang lingkup yang sama menjadi satu aturan hukum saja, Sehingga, pada umumnya orang-orang menyebut metode *omnibus law* ini sebagai Undang-Undang saku jagat.

Tujuan untuk menaikkan peringkat daya saing Indonesia di tingkat dunia dan melakukan akselerasi investasi jelas perlu didukung. Tujuan tersebut juga selaras dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk dapat mnyerap bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia dan akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2030-2035 Dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan pembangunan negara dari ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global. Pada dasarnya suatu regulasi dibentuk untuk tujuan dan kepentingan umum, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, masukan dari masyarakat harus menjadi suatu pertimbangan dalam perumusan kebijakan karena masyarakatlah yang menjadi objek sasaran dari regulasi dan dampaknya. Namun, upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan ekonomi tentulah perlu didukung dengan memberikan masukan yang konstruktif, bukan destruktif agar substansi

---

<sup>28</sup> Media Indonesia. 2020. RUU Cipta Kerja dan Ketahanan Nasional, diakses melalui url : <https://mediaindonesia.com/read/detail/297553-ruu-cipta-kerja-dan-ketahanan-nasional>

dalam rencana, perumusan, dan penyusunan, serta segala prosedurnya dalam pembentukan *omnibus law* sesuai dan selaras dengan aturan yang berlaku dan dapat terlaksana secara optimal untuk merepresentasi berbagai kepentingan di seluruh lapisan masyarakat.

## 16. Hasil Analisis

Berdasarkan analisis pokok-pokok bahasan yang sudah dibahas di atas, maka hasil analisis ini akan mampu memberikan solusi secara logis, obyektif, kontekstual dalam tahapan implementasinya, antara lain sebagai berikut:

- **Strategi Kebijakan Pembentukan *Omnibus Law* dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional**

Latar belakang yang mendorong rencana *omnibus law* ini didorong oleh ketidakpastian, perlambatan, dinamika, dan pergeseran geopolitik yang terjadi pada situasi perekonomian global saat ini. Dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan pembangunan negara dari ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global tersebut, juga penting menciptakan lapangan kerja baru untuk dapat menyerap bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia dan akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2030-2035. Salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja baru tersebut dapat dilakukan dengan menarik investasi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Sehingga, dapat mendorong dan meningkatkan daya beli masyarakat yang berimplikasi secara positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan penggunaan *omnibus law*.

Namun, hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa pembentukan undang-undang harus bersifat partisipatif. Begitu pun dalam membentuk undang-undang dengan konsep *omnibus law*. Partisipasi adalah menampung aspirasi, publik memberi masukan terhadap penyusunan RUU, sementara sosialisasi adalah mengenalkan draf yang telah ada. Publik merupakan subjek dari berlakunya undang-undang harus berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundangundangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah

peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat. Kemudian, bila merujuk pada UUD 1945, sejatinya partisipasi publik juga mendapat jaminan. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Sayangnya, dalam membentuk undang-undang hak setiap orang untuk mendapat kesempatan yang sama tersebut dilupakan. Partisipasi publik belum mendapatkan jaminan hukum yang lebih baik, khususnya mekanisme dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan hasil dari tindak lanjut aspirasi tersebut, serta pembangunan mekanisme komunikasi atau aspirasi seharusnya berjalan dua arah.

Paling tidak strategi yang dilakukan dalam membentuk kebijakan *omnibus law* mempertimbangkan aspek-aspek dampak dengan menggunakan sistem deteksi dini yang terdiri dari :

**i. Pengetahuan Dan Pemahaman Potensi Resiko (*Risk Knowledge*).**

Dalam konteks ini, perlu dipastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang baik mengenai resiko serta urgensinya. Sosialisasi dan pemahaman masyarakat menjadi penting dalam aspek ini. Hal yang harus diperhatikan ialah pembentukan kebijakan haruslah bersifat partisipatif. Perlu transparansi perencanaan dan penyusunan *omnibus law* tersebut.

**ii. *Monitoring dan Warning Services.***

yaitu tindakan mengumpulkan informasi bersama terkait dengan risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Maka dalam aspek ini, pembahasan *omnibus law* perlu melibatkan seluruh stakeholders dan melakukan harmonisasi.

**iii. Diseminasi dan Komunikasi.**

Dalam aspek ini, masyarakat harus dapat dengan mudah mendapatkan, membaca, menganalisa rencana *omnibus law* yang akan dirumuskan. Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat juga seharusnya dipermudah. Penggalian ide, gagasan, pemikiran, dan aspirasi

masyarakat terjadi dalam aspek ini yang melibatkan lintas sektor maupun kepentingan.

iv. ***Response Capability.***

yaitu kemampuan dalam memberikan respons ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Secara prakteknya, aspek ini mengandalkan kesediaan pembentuk undang-undang untuk mendengarkan, mempertimbangkan, ataupun mengikuti pendapat dan saran yang mungkin berseberangan dengan gagasan awal.

Upaya deteksi dini ini, harus diiringi dengan tahapan proses pembuatan kebijakan yang benar yaitu melalui proses (1) Agenda Setting, (2) Formulasi, (3) Implementasi, dan (4) Evaluasi. Hal ini harus dilakukan bersinambungan.

- **Korelasi Teori dan Hasil Analisis**

Dalam penulisan Taskap ini menggunakan 3 (tiga) dasar teori yaitu teori kebijakan, teori politik hukum, dan konsep ketahanan nasional. Rencana untuk menerbitkan *omnibus law* sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*) menjadi perhatian publik, karena *omnibus law* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu juga ada beberapa faktor yang membuat *omnibus law* menjadi polemik antara lain adanya resentralisasi kewenangan pemerintah pusat, pengaruh dan dampak terhadap hak tenaga kerja, serta keberpihakan pada investor. Selain itu, konsep *omnibus law* mempunyai indikasi bersifat tertutup karena tidak melibatkan masyarakat pada tahap penyusunan oleh Pemerintah. Politik hukum dalam pembentukan suatu aturan sendiri terdiri dari politik hukum formal dan materiil.

Munculnya *political will* dari Pemerintah guna melakukan simplifikasi dan deregulasi UU yang menghambat penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), disitulah dimulainya politik hukum dari *omnibus law*. Munculnya *political will* juga dilatarbelakangi oleh dinamika perekonomian global yang memerlukan

reformulasi kebijakan sebagai respon cepat dan tepat yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Omnibus law sebagai metode yang digunakan pembentukan RUU menjadi inisiatif pemerintah dan masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. Hal ini dimaksudkan agar dapat menciptakan hukum yang fleksibel, adaptif, sederhana, dan responsive terhadap perubahan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dan merumuskan sistem hukum yang dapat mengharmonisasi aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk dalam satu undang-undang saja. Jadi, politik hukum adalah proses dialektika perumusan suatu kebijakan itu sendiri, yang menjadi bahan pembentukan kebijakan.

Politik hukum yang merupakan suatu kebijakan fundamental dalam penyelenggaraan negara yang akan, sedang, dan telah berlaku tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan itu sendiri. Kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang diusulkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memberdayakan segala potensi dan menghadapi segala hambatan yang ada. Dengan kata lain, dapat dirumuskan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil oleh negara sebagai suatu langkah strategis dalam merealisasi tujuan negara. Strategi itu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang mengantar masyarakat pada masa awal, masuk pada masa transisi, sampai pada masyarakat yang diinginkan dan dicita-citakan. Oleh karenanya, kebijakan dibuat secara sistematik, terperinci, dan mendasar.

Politik hukum memberikan landasan akademis terhadap proses pembentukan dan penemuan hukum yang lebih sesuai dengan konteks kesejarahan, situasi dan kondisi, kultur, nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, dan dengan memperhatikan pula kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian, produk hukum tersebut dapat diterima, diakui, dilaksanakan, serta dipatuhi oleh masyarakat secara luas. Dan dalam perumusan aturan, politik hukum berarti memberikan otoritas legislasi pada

penyelenggara negara untuk mewujudkan tujuan negara. Sedangkan kebijakan publik merupakan strategi yang dilakukan secara fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap segala perubahan dan dinamika. Istilah kebijakan sendiri seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus. Istilah kebijakan sendiri seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus. Maka, dengan kata lain korelasi politik hukum dan kebijakan sangatlah erat. Langkah-langkah strategis dan keputusan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan merupakan *policy*, sedangkan politik hukum ada pada tatanan perumusannya yang melibatkan berbagai elemen dan prosedur teknis.


Dalam pembentukan kebijakan, telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa proses secara berkesinambungan terjadi baik dari tahapan agenda *setting*, formulasi, implementasi, dan evaluasi suatu kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan *omnibus law*, harus memperhatikan elemen penting lainnya karena kebijakan bersinggungan dengan banyaknya kepentingan baik antara Negara dan warga negara, antar lembaga negara, dan sebagainya. Setiap kebijakan yang dibuat akan berpengaruh pada setiap relasi baik antar lembaga, negara dengan masyarakat, ekonomi investasi, maupun juga kelompok rentan (menunjuk pada kelompok orang yang paling terdampak terdapat perubahan-perubahan) yang dapat mendukung terwujudnya ketahanan nasional.

Ketahanan nasional secara umum dapat diartikan yaitu kondisi dinamis suatu bangsa yang mengandung kekuatan, keuletan dan ketangguhan yang agar mampu untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan nasional, terhadap segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik secara internal

maupun secara eksternal, baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Salah satu wujud yang berpengaruh terhadap ketahanan nasional ialah dengan adanya ketahanan di bidang ekonomi yaitu suatu kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam dan yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia.

**GAMBAR 8. PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KEBIJAKAN**




Di samping itu, dalam suatu kebijakan yang terimplementasi dan berlaku, di belakangnya yaitu mengenai bagaimana proses kebijakan itu dibuat ketika kepentingan-kepentingan yang saling bertemu dan lolos, maka disitulah yang dinamakan politik. Dengan kata lain, hukum juga adalah produk politik. Dan dalam perumusan dan pembentukan kebijakan hukum tersebut termuat di

dalamnya pengaruh politik dalam pengambilan keputusan kebijakan hukum yang dipengaruhi oleh ragam kepentingan dan pertimbangan yang saling tarik-menarik di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.

Ringkasnya, dalam upaya merespons proses perwujudan *omnibus law* yang mendukung ketahanan nasional harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan menjalankan sejumlah langkah strategis. Pertama, berdasar Teori Politik hukum yang memberikan suatu landasan secara akademik dalam proses penemuan dan pembentukan hukum yaitu agar hukum yang berlaku di masyarakat selaras dengan historisitas, nilai, kultur, kaidah, dan situasi kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri agar dapat diterima, diakui, dilaksanakan, serta dipatuhi oleh masyarakat secara luas dan utuh. Kedua, sesuai dengan Teori Kebijakan yang mengedepankan perencanaan, penyusunan, dan implementasi kebijakan *omnibus law* yang objektif, melihat *interest*, transparansi, komunikasi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif supaya kebijakan tersebut dapat memenuhi tujuan yaitu menciptakan keteraturan dan pemenuhan hak serta dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan dengan cara dan langkah-langkah demikian ketahanan nasional akan terwujud, sesuai dengan tujuan dan kepentingan bangsa Indonesia.



GAMBAR 9. PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN *OMNIBUS LAW*



## BAB IV

### PENUTUP

#### 17. Simpulan

Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa metode yang digunakan untuk menganalisis judul dalam tulisan ini yaitu “*Mewujudkan Omnibus Law Guna Mendukung Terciptanya Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi*” menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Penggunaan metode ini menekankan pada pengumpulan data dan informasi melalui studi kepustakaan dari data sekunder serta data primer. Untuk dapat menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan melalui tinjauan berdasarkan aspek ketahanan nasional didukung multidisiplin ilmu sesuai peraturan perundang-undangan dan kerangka teoritis yang digunakan. Dalam pokok pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan :

##### **a. Strategi Pemerintah Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhinya.**

Dalam pembuatan kebijakan maupun suatu aturan hukum harus memperhatikan dan mempertimbangkan elemen-elemen lain karena banyak persinggungan dengan berbagai kepentingan. Oleh karenanya, perlu melakukan proses-proses yang tepat agar menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan umum. Secara umum, ada 4 (empat) proses kebijakan yang diambil menurut William Dunn, yaitu pembuatan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Selain langkah-langkah pembuatan hukum dan kebijakan yang tepat, sebagai bahan pertimbangan strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka membentuk kebijakan ialah melakukan sistem deteksi dini. Sistem deteksi dini sejatinya secara umum digunakan dalam konteks penanggulangan bencana, khususnya dalam konteks pengambilan kebijakan dalam mitigasi bencana. Secara konsep, UNDP (*United Nations Development Programme*) memaknai

sistem deteksi dini sebagai rangkaian proses sistematis atau strategi terukur yang dapat dilakukan para pengambil kebijakan untuk meminimalisir dampak buruk dan kerugian yang dapat terjadi.

Paling tidak strategi yang dilakukan dalam membentuk kebijakan *omnibus law* mempertimbangkan aspek-aspek dampak dengan menggunakan sistem deteksi dini yang terdiri dari :

**I. Pengetahuan Dan Pemahaman Potensi Resiko (*Risk Knowledge*).**

Dalam konteks ini, perlu dipastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang baik mengenai resiko serta urgensinya. Sosialisasi dan pemahaman masyarakat menjadi penting dalam aspek ini. Hal yang harus diperhatikan ialah pembentukan kebijakan haruslah bersifat partisipatif. Perlu transparansi perencanaan dan penyusunan *omnibus law* tersebut.

**II. *Monitoring* dan *Warning Services*.** yaitu tindakan mengumpulkan informasi bersama terkait dengan risiko dan dampak yang mungkin terjadi. Maka dalam aspek ini, pembahasan *omnibus law* perlu melibatkan seluruh *stakeholders* dan melakukan harmonisasi.

**III. Diseminasi dan Komunikasi.** Dalam aspek ini, masyarakat harus dapat dengan mudah mendapatkan, membaca, menganalisa rencana *omnibus law* yang akan dirumuskan. Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat juga seharusnya dipermudah. Penggalian ide, gagasan, pemikiran, dan aspirasi masyarakat terjadi dalam aspek ini yang melibatkan lintas sektor maupun kepentingan.

**IV. Response Capability.** yaitu kemampuan dalam memberikan respons ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Secara prakteknya, aspek ini mengandalkan kesediaan pembentuk undang-undang untuk mendengarkan, mempertimbangkan, ataupun mengikuti pendapat dan saran yang mungkin berseberangan dengan gagasan awal.

## b. Konseptualisasi *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Investasi

Investasi merupakan salah satu instrument yang dapat menunjang ketahanan nasional bidang ekonomi suatu negara. Indonesia sendiri merupakan negara dengan ragam potensi ekonomi besar tapi angka investasinya masih rendah. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan investasi di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan kemudahan usaha yang berakibat berkurangnya minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia yang produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk dengan usia yang tidak produktif.

Pemerintah pun menyadari bahwa posisi pertumbuhan Indonesia dalam bidang ekonomi investasi masih tertinggal beberapa langkah dari Malaysia, Filipina, Vietnam yang telah memastikan terselenggaranya iklim yang kondusif bagi investor asing. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih relatif kurang kompetitif dibanding negara-negara lain bahkan masih dalam ruang lingkup negara di Asia Tenggara. Misalnya saja dengan Vietnam, yang dapat menyambut dan memastikan investor asing sekelas Samsung dan membentuk regulasi yang adaptif untuk memastikan Samsung dapat terus meningkatkan investasinya.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi kesempatan dan tantangan namun sekaligus juga masalah. Dapat menjadi kesempatan besar apabila Indonesia dapat menciptakan serta membangun sumber daya manusia yang unggul berkualitas dengan didukung oleh ekosistem politik, ekonomi, sosial yang juga kondusif. Ekosistem yang baik yang dapat mendukung pertumbuhan dan menunjang terciptanya ketahanan nasional salah satunya dengan melakukan simplifikasi dan memangkas kendala regulasi, utamanya regulasi yang bias, kontraproduktif, dan terlalu banyak.

### c. Investasi yang dapat Mendukung Ketahanan Ekonomi

Ketahanan Nasional dalam bidang Ekonomi dapat dilihat dari kondisi kehidupan perekonomian bangsa, hal tersebut dapat terlihat dari sejauh mana kemampuan pemerintah memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta adanya kemampuan menciptakan iklim investasi yang harmonis dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Langkah strategis tersebut perlu didukung keberlanjutannya karena berkembangnya investasi di Indonesia akan memiliki efek berganda terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif, serta dapat mensejahterakan masyarakat

## 18. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk merumuskan, menyusun, dan mengimplementasikan strategi kebijakan dalam mewujudkan *omnibus law* yang dapat mendukung terciptanya ketahanan nasional di bidang ekonomi antara lain melalui :

- a) Pemerintah dan DPR perlu mengkaji lebih jauh terlebih dahulu terkait peraturan apa saja yang akan direvisi dan dijadikan suatu kodifikasi dalam *omnibus law*.
- b) Diperlukan otoritas khusus yang benar-benar fokus mengkaji masalah regulasi, baik pada tahap agenda, formulasi/pembentukan, implementasi, maupun evaluasi.
- c) Dalam proses legislasi, DPR dan pemerintah harus membahasnya secara terbuka dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya, hal ini disebabkan oleh karena regulasi yang menjadi fokus utama adalah sektor ekonomi dan investasi, sektor yang paling banyak bersinggungan dengan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

*Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*, Penerbit Lembaga Ketahanan Nasional, 2020.

Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2019. Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta, PSHK.

Redi, Ahmad dan Ibnu Sina Chandranegara. 2020. Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional, Depok : Rajawali Pers.

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta

*United Nations Development Programme*. 2008. Five Approaches To Build Functional Early Warning Systems. New York City.

Usman, Wan. 2003. Daya Tahan Bangsa Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. Jakarta

### **JURNAL**

Aedi, Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, & Ditta Chandra Putri. 2020. Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14>

Asian Development Bank. 2005. Jalan Menuju Pemulihan : Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia. Diakses melalui url : <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29148/improving-investment-climate-ino-id.pdf>

Atmaja, Marhaendra Wija. 2013. Pemahaman Dasar Tentang Kebijakan Publik, diakses melalui URL : [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/8159142213c932b8de4301815e21f78c.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/8159142213c932b8de4301815e21f78c.pdf)

Awandari, Luh Putu Putri dan I Gusti Bagus Indrajaya. 2016. Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol 5 No 12, Desember 2016.


- Budiman, Syarif. 2017. Analisis Hubungan Antara Hukum Dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008. JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017
- Busroh, Firman Freaddy. 2017. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.
- Darajati, Muhamman Rafi. 2020. Catatan Kritis Terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. diakses melalui url : <https://www.untan.ac.id/catatan-kritis-terhadap-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/>
- Hartoko, Evaristus. 2002. *Good Corporate Governance in Indonesia, Griffin's View on International and Comparative Law*, Volume 3 Number 1, Januari 2002
- Kartika, Shanti Dwi. 2020. Politik Hukum Ruu Cipta Kerja. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-210.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-210.pdf)
- Kasmawati, Andi. 2011. Politik Hukum, Aspek, Dan Teori Perubahan Peraturan Perundang-Undanganpemerintahan Daerah. Humanis, Volume Xii Nomor 1, Januari 2011, <Http://Digilib.Unm.Ac.Id/Files/Disk1/6/Universitas%20negeri%20makassar-Digilib-Unm-Andikasmaw-292-1-Humanis-1.Pdf>
- Muadi, Sholih. 2016. Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016
- Putra, Antoni. 2020. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 1 - Maret 2020.
- Suriadinata, Vincent. 2019. Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Open access at: <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>
- WEBSITE**
- HSBC. 2016. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di ASEAN: Harapan dan Tantangan. <https://www.business.hsbc.co.id/id-id/article/indonesias-economic-growth-in-asean>
- Katadata. 2020. Jumlah Regulasi yang Terbit Sepanjang 2014-2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019>

Katadata. 2019. Korupsi Penghambat Utama Investasi di Indonesia, diakses melalui url : <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e6183df7/korupsi-penghambat-utama-investasi-di-indonesia>

Media Indonesia. 2020. RUU Cipta Kerja dan Ketahanan Nasional, diakses melalui url : <https://mediaindonesia.com/read/detail/297553-ruu-cipta-kerja-dan-ketahanan-nasional>

Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi. 2019. Memahami Gagasan Omnibus Law. Diakses melalui url : <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>


Tagar Id. 2020. 4 Fakta Omnibus Law Diperlukan Di Indonesia, diakses melalui url : <https://www.tagar.id/4-fakta-omnibus-law-diperlukan-di-indonesia>





# ALUR PIKIR

## MEWUJUDKAN *OMNIBUS LAW* GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA KETAHANAN NASIONAL





# PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN ( PPRA ANGKATAN LXI ) LEMHANNAS RI TAHUN 2020



## PEMAPARAN UJI TASKAP

Judul :

"MEWUJUDKAN OMNIBUS LAW GUNA MENDUKUNG  
TERCIPTANYA KETAHANAN NASIONAL

Oleh :

**Dr. HERI JERMAN, SH. MH**

NOMER PESERTA :039

**Jakarta, 30 September 2020**



# ALUR PIKIR

## MEWUJUDKAN OMNIBUS LAW GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA KETAHANAN NASIONAL



# BAB I

# Latar Belakang




Title Here 1

Indonesia merupakan negara dengan ragam potensi ekonomi yang besar namun angka investasi di Indonesia masih minim disebabkan regulasi yang bias, kontraproduktif, dan terlalu banyak

Title Here 2

Indonesia masih relatif kurang kompetitif dibanding negara-negara lain bahkan masih dalam ruang lingkup negara di Asia Tenggara



Title Here 3

buruknya investasi di Indonesia disebabkan disharmoni peraturan yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peraturan yang akan disatukan terdiri dari tiga aspek, yaitu perpajakan, cipta lapangan kerja (ketenagakerjaan) dan usaha kecil menengah dan mikro (UMKM)

Title Here 5

Hukum dan elemen-elemennya memegang suatu peranan yang penting dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Harmonisasi substansi hukum akan menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagai wujud tujuan nasional

Title Here 4

prosedur dan persyaratan minimal dalam membuka usaha harus melalui 13 prosedur membutuhkan waktu 47 hari, saat ini dipangkas menjadi hanya membutuhkan 7 prosedur dan dengan waktu 10 hari saja



# Pertanyaan Kajian


**Bagaimana strategi pemerintah dalam pembentukan kebijakan hukum dan apa saja faktor yang mempengaruhinya?**

**Apa konsepsi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi investasi?**


**Apakah investasi dapat mendukung ketahanan ekonomi?**

## PERMASALAHAN

**Bagaimana Strategi Kebijakan Dalam Mewujudkan Omnibus Law Guna Mendukung Terciptanya Ketahanan Nasional Di Bidang Ekonomi?**



# SISTEMATIKA



## BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG, RUMUSAN MASALAH, MAKSDUD DAN TUJUAN,  
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA, METODE DAN PENDEKATAN,  
PENGERTIAN

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

UMUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DATA DAN FAKTA,  
KERANGKA TEORITIS, PERKEMBANGAN LINGSTRA

## BAB III PEMBAHASAN


UMUM, STRATEGI PEMERINTAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN  
KEBIJAKAN HUKUM DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA,  
KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN  
PERMASALAHAN REGULASI INVESTASI

## BAB IV PENUTUP

SIMPULAN, REKOMENDASI



# Ruang Lingkup



## Analisis Pokok Bahasan

- Strategi pemerintah dalam pembentukan kebijakan hukum dan faktor yang mempengaruhinya
- Konseptualisasi Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi investasi
- Investasi yang mendukung Ketahanan Ekonomi

## Maksud dan Tujuan

- memberikan gambaran, analisis dan pembahasan dalam upaya dan strategi kebijakan mewujudkan omnibus law yang tepat untuk dilakukan guna menciptakan ketahanan nasional di bidang ekonomi.
- Sumbangan pemikiran penulis kepada pemangku kebijakan untuk dapat merumuskan strategi kebijakan dalam mengimplementasikan omnibus law yang memperkuat ketahanan nasional Indonesia di bidang ekonomi.

## Metode Pendekatan

- Metode Analisis Kualitatif yang menekankan pada pengumpulan serta analisa penyajian data dan fakta berdasarkan studi kepustakaan
- Pendekatan : perspektif Ketahanan Nasional disertai analisis multidisiplin ilmu yang memperkuat perspektif tersebut, antara lain teori kebijakan dan teori politik hukum.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### Peraturan Per-UU★

01  
UU 1945

Undang-Undang  
Dasar Negara  
Republik  
Indonesia Tahun  
1945

02  
PER UU

UU Nomor 15 Tahun  
2019 tentang  
Perubahan atas UU  
Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan  
Peraturan  
Perundang-Undangan

03

SISTEM  
Pembangunan

Undang-Undang  
Nomor 25 Tahun  
2004 tentang Sistem  
Perencanaan  
Pembangunan  
Nasional.

04


RPJMN 2020

Peraturan Presiden  
(Perpres) Nomor 18  
Tahun 2020 tentang  
Rencana  
Pembangunan  
Jangka Menengah  
Nasional

# DATA DAN FAKTA




GAMBAR 1. JUMLAH REGULASI INDONESIA 2014-2019



GAMBAR 2. PEMBAGIAN STRUKTUR DI RUU CIPTA KERJA

Topik	Jumlah Pasal
Investasi dan Perizinan Berusaha	80
Pengadaan Lahan	19
Investasi Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional	16
UMK-M dan Koperasi	15
Kemudahan Berusaha	11
Ketenagakerjaan	5
Kawasan Ekonomi	4
Pengenaan Sanksi	3
Riset dan Inovasi	1

- ✓ RUU Cipta Kerja sendiri terdiri dari 15 Bab, 174 Pasal dimana ada 163 Pasal Substansi
- ✓ kemudahan berusaha, investasi, dan UMK-M dan Koperasi mencakup sekitar 86,5% .
- ✓ 5 pasal atau sekitar 3% berkaitan dengan ketenagakerjaan





# DATA DAN FAKTA



Pembenahan atau refomasi regulasi tidak cukup hanya diartikan sebagai penyatuan banyak undang-undang menjadi 1 (satu) undang-undang atau hanya dipandang sebagai pembaharuan hukum seperti merubah regulasi warisan kolonial dengan Undang-Undang yang baru, tapi harus dipandang sebagai pemberahan menyeluruh mulai dari pembentukan, harmonisasi dan evaluasi.

GAMBAR 3. FAKTA OMNIBUS LAW DENGAN JUMLAH REGULASI





## Teori Kebijakan Carl I Friedrick



# KERANGKA TEORITIS

Rangkaian aktivitas dan tindakan yang dicetuskan oleh seseorang, kelompok, maupun pemerintah pada suatu lingkungan/wilayah tertentu, dengan mempertimbangkan hambatan, ancaman, maupun tantangan dan peluang

## Konsepsi Ketahanan Nasional



Lemhannas RI

Kondisi dinamis suatu bangsa, yang terdiri dari keuletan dan ketangguhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara

## Teori Politik Hukum oleh Peter Van Oetzen

Tindakan yang dijalankan menurut suatu rencana tertentu yang terorganisir dan terarah, dilakukan dengan tekun untuk berusaha menghasilkan, mempertahankan atau mengubah tatanan kemasyarakatan



# LINGSTRA



## GLOBAL



Globalisasi pada sektor ekonomi membawa perubahan paradigma hukum karena setiap perubahan dalam bidang ekonomi, pasti membawa perubahan dalam hukum dan praktik hukum

Sistem Hukum Comon Law - Civil Law

## NASIONAL




- ✓ Demografi : SDM rendah, lapangan kerja terbatas
- ✓ SKA : melimpah
- ✓ Ideologi : Pancasila
- ✓ Politik : Political will
- ✓ Ekonomi : Iklim investasi
- ✓ Sosbud : Bisa menjembatani semua pihak
- ✓ Hankam : investasi asing bisa memicu konflik



## REGIONAL

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pengakuan kualifikasi profesional khususnya dalam bidang pekerjaan tertentu

Indonesia harus bersiap dalam menghadapi kompetisi antar negara yang batas-batas pergerakannya semakin memudar dan tanpa batas



# PEMBAHASAN



TANHANA DHARMA MANGRVA



# Strategi Pemerintah dalam rangka Pembentukan Kebijakan Hukum dan Faktor yang mempengaruhinya

## 4 Proses Kebijakan



- ✓ **Agenda Setting : Identifikasi masalah dan tujuan**
- ✓ **Formulasi Kebijakan : identifikasi opsi, analisis opsi, pilihan-pilihan opsi, harmonisasi, dan pemilihan metode**
- ✓ **Implementasi : siapa yang akan melaksanakan**
- ✓ **Evaluasi : Kegiatan fungsional efektif tidaknya peraturan yang dikeluarkan**

## Langkah deteksi dini

- ✓ **Pengetahuan dan Pemahaman Potensi Resiko (Risk Knowledge)** yaitu masyarakat mendapat informasi yang baik mengenai resiko serta urgensinya sehingga perlu sosialisasi Sosialisasi
- ✓ **Monitoring dan Warning Services** yaitu tindakan mengumpulkan informasi bersama terkait dengan risiko dan dampak yang mungkin terjadi.
- ✓ **Diseminasi dan Komunikasi**. yaitu masyarakat harus dapat dengan mudah mendapatkan, membaca, menganalisa rencana omnibus law yang akan dirumuskan.
- ✓ **Response Capability** yaitu kemampuan dalam memberikan respons ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan dengan mendengarkan, mempertimbangkan, ataupun mengikuti pendapat dan saran yang mungkin berseberangan dengan gagasan awal.

## Korelasi Teori dan Hasil Analisis

- ✓ Omnibus law menjadi inisiatif pemerintah agar dapat menciptakan hukum yang fleksibel, adaptif, sederhana, dan responsive terhadap perubahan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi ( UUD NRI 1945 )
- ✓ Memberikan otoritas legislasi pada penyelenggara negara untuk mewujudkan tujuan negara
- ✓ kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil oleh negara sebagai suatu langkah strategis dalam merealisasi tujuan negara
- ✓ Setiap kebijakan yang dibuat akan berpengaruh pada setiap relasi baik antar lembaga, negara dengan masyarakat, ekonomi investasi, maupun juga kelompok rentan guna dapat mendukung terwujudnya ketahanan nasional.



# Strategi Pemerintah dalam rangka Pembentukan Kebijakan Hukum dan Faktor yang mempengaruhinya

## 4 Proses Kebijakan



- ✓ **Agenda Setting : Identifikasi masalah dan tujuan**
- ✓ **Formulasi Kebijakan : identifikasi opsi, analisis opsi, pilihan-pilihan opsi, harmonisasi, dan pemilihan metode**
- ✓ **Implementasi : siapa yang akan melaksanakan**
- ✓ **Evaluasi : Kegiatan fungsional efektif tidaknya peraturan yang dikeluarkan**

## Langkah deteksi dini

- ✓ **Pengetahuan dan Pemahaman Potensi Resiko (Risk Knowledge)** yaitu masyarakat mendapat informasi yang baik mengenai resiko serta urgensinya sehingga perlu sosialisasi Sosialisasi
- ✓ **Monitoring dan Warning Services** yaitu tindakan mengumpulkan informasi bersama terkait dengan risiko dan dampak yang mungkin terjadi.
- ✓ **Diseminasi dan Komunikasi**. yaitu masyarakat harus dapat dengan mudah mendapatkan, membaca, menganalisa rencana omnibus law yang akan dirumuskan.
- ✓ **Response Capability** yaitu kemampuan dalam memberikan respons ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan dengan mendengarkan, mempertimbangkan, ataupun mengikuti pendapat dan saran yang mungkin berseberangan dengan gagasan awal.

## Korelasi Teori dan Hasil Analisis

- ✓ Omnibus law menjadi inisiatif pemerintah agar dapat menciptakan hukum yang fleksibel, adaptif, sederhana, dan responsive terhadap perubahan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi ( UUD NRI 1945 )
- ✓ Memberikan otoritas legislasi pada penyelenggara negara untuk mewujudkan tujuan negara
- ✓ kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil oleh negara sebagai suatu langkah strategis dalam merealisasi tujuan negara
- ✓ Setiap kebijakan yang dibuat akan berpengaruh pada setiap relasi baik antar lembaga, negara dengan masyarakat, ekonomi investasi, maupun juga kelompok rentan guna dapat mendukung terwujudnya ketahanan nasional.



TANHANA DHARMMAMANGRVA

## Pembahasan ke-2


# Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Investasi

	Skor
Korupsi	<b>13.8</b>
Inefisiensi birokrasi	<b>11.1</b>
Akses ke pembiayaan	<b>9.2</b>
Infrastruktur tidak memadai	<b>8.8</b>
Kebijakan tidak stabil	<b>8.6</b>
Instabilitas pemerintah	<b>6.5</b>
Tarif pajak	<b>6.4</b>
Etos kerja buruh	<b>5.8</b>



## Investor asing kurang berminat

- ✓ Adanya kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia, disebabkan beberapa hal yaitu perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi
- ✓ Peraturan yang banyak, sektoral dan aturan saling tumpang tindih antara Pemda dan Pusat.
- ✓ Investasi asing pasti berkorelasi dengan masuknya dana segar ke Indonesia dimana dana tersebut selalu dalam bentuk valuta asing. Untuk dapat menggunakan valuta asing tersebut akan dikenai pajak. Pajak tersebut secara langsung menjadi pendapatan negara



# Investasi Dapat Mendukung Ketahanan Ekonomi



01

arti penting Investasi  
investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

02

**CIPTA NAKER**  
menciptakan lapangan kerja baru untuk dapat menyerap bonus demografi dengan menarik investasi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Sehingga, dapat mendorong dan meningkatkan daya beli masyarakat yang berimplikasi secara positif pada pertumbuhan ekonomi

03

**KETAHANAN EKONOMI**  
ketahanan ekonomi tersebut akan tercipta apabila dalam lingkungan dan iklim usaha yang kondusif dan dinamis

04


Visi visi Indonesia tahun 2045 yang bertujuan untuk menjadi negara dengan peringkat 5 (lima) besar yang memiliki pendapatan tinggi di dunia, perlu disertai dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang juga tinggi

# KESIMPULAN



- 1) Dalam pembentukan kebijakan omnibus law harus melalui 4 proses yaitu : pembuatan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi
- 2) Sistem deteksi dini sebagai strategi terukur yang dapat dilakukan para pengambil kebijakan untuk meminimalisir dampak buruk dan kerugian yang dapat terjadi
- 3) Dalam rangka pembangunan negara, berkorelasi erat dengan ketahanan nasional. Salah satu wujud ketahanan nasional ialah ketahanan ekonomi yang dapat diwujudkan dengan meningkatnya angka investasi ditunjang oleh iklim investasi yang kondusif
- 4) salah satu yang dapat menghambat & menghalangi investasi ialah sistem hukum, regulasi, dan kerumitan usaha serta perizinan di Indonesia, over regulation, sektoral dan overlapping menjadi latar belakang dibuatnya omnibus law.
- 5) Omnibus Law ditargetkan menjadi salah satu jalan keluar untuk menarik investor asing ke Indonesia. Omnibus law juga menjadi solusi bagi lambatnya proses legislasi di Indonesia.

# REKOMENDASI



1

- Pemerintah dan DPR perlu mengkaji lebih jauh terlebih dahulu terkait peraturan apa saja yang akan direvisi dan dijadikan suatu kodifikasi dalam omnibus law.

2

- Diperlukan otoritas khusus yang benar-benar fokus mengkaji masalah regulasi, baik pada tahap agenda, formulasi/pembentukan, implementasi, maupun evaluasi.

3

- Dalam proses legislasi, DPR dan pemerintah harus membahasnya secara terbuka dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya, karena regulasi yang menjadi fokus utama adalah sektor ekonomi dan investasi, yang paling banyak bersinggungan dengan masyarakat.



# TERIMA KASIH



**MOHON BIMBINGAN DAN PETUNJUK  
SERTA MASUKAN DAN SARAN**

